



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SYAHRUL**, tempat lahir di Padang, tanggal 06 Januari 1958, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Labuah Basilang Rt.001/R1.002 Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat. Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dalam kualitas jabatannya, serta untuk dan atas nama kepentingan hukum kaumnya;
2. **SYAHRIL**, tempat lahir di Kamumuan, tanggal 10 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS/ASN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kalampaian Pasie, Kenagarian Koto Tinggi Kuaranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota kaum dalam kaumnya;
3. **MOHAMAD RIDWAN**, tempat lahir di Bukittinggi, tanggal 14 Oktober 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kamumuan Kenagarian Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota kaum dalam kaumnya;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H., Neneng Hasanah, S.H., dan Anggi Pratama, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum "Zulbahri, S.H. & Associates" beralamat Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green city Blok A1 By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah register Nomor 406/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 1 dari 78



**Lawan:**

- I. 1. **MUSLIR alias MUN.**, umur  $\pm$  63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.1**;
  2. **EN.**, umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlatam di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak ketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.2**;
  3. **MUKSIN.**, umur  $\pm$  48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya berlatam di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak ketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I.3**;
  4. **NURMAWATI Alias ETI.**, umur  $\pm$  45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlatam di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
- Kesemuanya adalah beradik-berkakak kandung yang merupakan anak kandung dari seseorang perempuan yang bernama Nurbuliah (Almh). Selanjutnya disebut **Tergugat I.1, I.2, I.3, dan Tergugat I.4 atau Para Tergugat I**;
- Dalam hal ini Tergugat I.4 memberikan kuasa kepada Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Doni Eka Putra,S.H.,M.H., & Rekan" yang berlatam Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM29 Korong Kampung Tengah Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Februari 2024 dibawah register Nomor 61/SK/Pdt/III/2024/PN Pmn, selanjutnya disebut **Tergugat I.4**;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 2 dari 78



- II. 1. **NUR.**, umur  $\pm$  61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.1;**
2. **MAI.**, umur  $\pm$  59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.2;**
3. **RANGGO.**, umur  $\pm$  57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.3;**
4. **RABIAH.**, umur  $\pm$  57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.4;**
5. **RIYAN.**, umur  $\pm$  55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.5;**
6. **MARDI.**, umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.6;**
7. **LEMAN.**, umur  $\pm$  41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia,

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 3 dari 78



dahulunya berlatar di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.7**;

8. **GUSTI.**, umur  $\pm$  39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya berlatar di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.8**;

9. **ZAM.**, umur  $\pm$  36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya berlatar di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.9**;

Kesemuanya adalah beradik-berkakak kandung yang merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama **IMAM RASYID** (Alm). Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 dan Tergugat II.9 atau Para Tergugat II**;

III. 1. **SUPIK.**, umur  $\pm$  55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya berlatar di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat III.1**;

2. **ETI.**, umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya berlatar di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat III.2**;

Keduanya adalah beradik-berkakak kandung yang merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama **Bujang** (alm). Untuk selanjutnya disebut **Tergugat III.1, dan Tergugat III.2 atau para Tergugat III**;



**IV. AZIMAR.**, umur  $\pm$  72 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat IV** ;

**V. 1. AZIRMAN** alias **AZIR.**, umur  $\pm$  60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat V.1**;

**2. ARIZALDI** alias **ZAL**, umur  $\pm$  57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Kabun Baru Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat V.2**;

**3. JUNAIDI** alias **DEDI**, umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat V.3**;

**4. ARTOS** alias **ANTO**, umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kuaran, Rt.001/Rw.006, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat V.4**;

Kesemuanya adalah bersuku Piliang, merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami isteri Buyung Adik (alm) dan Rawani (almh). Untuk selanjutnya disebut **Tergugat V.1, V.2, V.3, dan Tergugat V.4 atau para Tergugat V**;

**VI. NURBAINI** alias **NUR**, umur  $\pm$  45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VI**;

**VII. 1. ELI.**, umur  $\pm$  65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan





Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VII.1**;

2. **ANTO.**, umur  $\pm$  39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VII.2**;

3. **DESI.**, umur  $\pm$  37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VII.3**;

4. **RIO.**, umur  $\pm$  30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VII.4**;

5. **ANDRE.**, umur  $\pm$  24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VII.5**;

Kesemuanya adalah beribu-beranak, beradik-berkakak kandung, dan merupakan isteri, dan anak-anak kandung dari Azwir (Alm), dan sekaligus merupakan menantu dan cucu-cucu kandung dari Nurbuliah (Almh). Untuk selanjutnya disebut **Tergugat VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, dan Tergugat VII.5 atau Para Tergugat VII**;

**VIII.** Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Cq. Camat Kecamatan Sungai Limau, Cq. Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, berkantor di Kamumuan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., dan Arie Leo Tama, S.H., kesemuanya beralamat pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 140/75/WN-KTKH/KMM/III/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang telah

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 6 dari 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 21 Februari 2024 dibawah register Nomor 54/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**IX.** Pemerintah RI, Cq. Menteri Negara ATR/BPN Pusat, Cq. Kakawil ATR/BPN Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kakan ATR/ BPN Kabupaten Padang Pariaman, berkantor di Paritmalintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glanovix Adryzeb Z, S.H., Zulmasri, S.T., Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia, S.H., dan Risca Primanita, S.H., kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 62/SK.13.05/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Januari 2024 dibawah register Nomor 11/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

**X.** Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Cq. Camat Kecamatan Sungai Limau, berkantor di Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariman, Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H.,M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., dan Arie Leo Tama, S.H., kesemuanya beralamat pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/026/PEM-CSL/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 21 Februari 2024 dibawah register Nomor 55/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 7 dari 78



Negeri Pariaman pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara berkaum ada memiliki, dan mewarisi harta pusaka tinggi kaum secara turun-temurun dari ninik-niniknya terdahulu, berupa tanah persawahan, dan tanah peparakan, dahulunya tanah dimaksud terletak di Nagari Kuranji Hilir. Dan oleh karena adanya pemekaran pemerintahan Nagari, maka pada saat ini tanah dimaksud termasuk dalam wilayah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut:  
Utara : berbatas dengan tanah kaum suku Tanjung;  
Selatan : berbatas dengan tanah kaum suku Sikumbang;  
Barat : berbatas dengan jalan lingkar Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir;  
Timur : berbatas dengan jalan raya Sungai Limau-Tiku;
2. Bahwa dahulunya tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dimaksud merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya. Akan tetapi oleh karena sebagian dari tanah dimaksud telah ditransaksikan kepada Pemda Padang Pariaman untuk pembangunan SD, dan sebagian lagi telah ditransaksikan oleh Iskandar Alias Lareh kepada seorang perempuan yang bernama Syahrial, serta sebagian lagi dilakukan kerjasama pembuatan tambak udang dengan H. Nasrul. Sehingga pada saat ini tanah pusaka tinggi Penggugat dimaksud telah berubah menjadi 6 (enam) bidang. Adapun bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

**Bidang I:**

Berupa tanah peparakan/perumahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang II);  
Selatan : berbatas dengan tanah kaum suku Sikumbang;  
Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang diserahkan pengelolaannya kepada H. NASRUL (tanah bidang VI);  
Timur : berbatas Jalan Raya Sungai Limau-Tiku;

**Bidang II:**

Berupa tanah peparakan/perumahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : sebagiannya berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang V), dan sebagiannya lagi juga berbatas dengan

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 8 dari 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada SD No.25 Sungai Limau. Dan sebagiannya lagi berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang III);

- Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang I);  
Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang diserahkan pengelolaannya kepada H. Nasrul (tanah bidang VI);  
Timur : sebagian berbatas dengan Jalan Raya Sungai Limau-Tiku, dan sebagian lagi berbatas dengan tanah Syahrial;

## Bidang III:

Berupa tanah peparakan/ perumahan, dengan batas sepadan sebagai

berikut:

- Utara : berbatas dengan jalan gang menuju SD 25;  
Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini (tanah bidang II);  
Barat : berbatas dengan tanah kawasan SD 25;  
Timur : berbatas dengan jalan raya Sungai Limau-Tiku;

## Bidang IV:

Berupa tanah peparakan/perumahan, dengan batas sepadan sebagai

berikut:

- Utara : berbatas dengan tanah kaum suku Tanjung;  
Selatan : berbatas dengan jalan Gang menuju SD 25;  
Barat : berbatas dengan tanah kawasan SD 25;  
Timur : berbatas dengan Jalan Raya Sungai Limau-Tiku;

## Bidang V:

Berupa tanah peparakan/perumahan, dengan batas sepadan sebagai

berikut:

- Utara : berbatas dengan kaum suku Tanjung;  
Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga (Bidang II);  
Barat : berbatas dengan kawan tanah ini (Bidang VI);  
Timur : berbatas dengan tanah kawasan SD 25;

## Bidang VI:

Dahulunya adalah berupa tanah persawahan, dan sekarang telah berubah wujudnya menjadi tambak udang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan kaum suku Tanjung.  
Selatan : berbatas dengan kaum suku Sikumbang.  
Barat : berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 9 dari 78



Timur : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang I, bidang II, dan tanah bidang V);

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah bidang II, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Utara : sebagiannya berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang V), dan sebagiannya lagi juga berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada SD, No.25 Sungai Limau, dan sebagian lagi berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah ditransaksikan kepada seorang perempuan bernama Syahrial, dan sekarang ini tanah dimaksud dikuasai oleh anak kandung Syahrial yang bernama Radianis alias Era;

Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang I);

Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang diserahkan pengelolaannya kepada H. Nasrul (tanah bidang VI);

Timur : sebagian berbatas dengan Jalan Raya Sungai Limau-Tiku, dan sebagian lagi berbatas dengan tanah Syahrial;

Untuk selanjutnya mohon disebut Tanah Objek Perkara;

1. Bahwa dahulunya antara tanah objek perkara, dengan tanah yang telah ditransaksikan oleh Iskandar alias Lareh kepada Syahrial, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya (tanah Bidang II). Tegasnya tanah yang telah ditransaksikan kepada Syahrial dan tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat keseluruhannya, sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 diatas;
2. Bahwa dahulunya sekitar tahun 1970 ninik Penggugat yang bernama Bujang dan Hasan Basri Kunder telah menyerahkan pengelolaan Bidang II perkara kepada seseorang yang bernama Iskandar alias Lareh suku Caniago, dan selanjutnya Iskandar alias Lareh juga telah mendirikan sebuah bangunan pondok, dan juga telah menanam tanah bidang II dimaksud dengan beberapa tanaman tua, yaitu berupa pohon kelapa sebanyak 60 (enam puluh) batang;
3. Bahwa setelah pohon kelapa diatas tanah bidang II dimaksud mulai berbuah, selanjutnya Iskandar alias Lareh meminta uang silih jarihnya atas penanaman tanaman dimaksud kepada ninik Penggugat. Dan oleh karena pada saat itu ninik Penggugat tidak ada mempunyai uang kontan/tunai, maka selanjutnya terhadap sebagian dari tanah Bidang II



tersebut ditransaksikan kepemilikannya oleh Iskandar alias Lareh kepada seseorang perempuan yang bernama Syahrial, dan pada saat ini tanah tersebut diwarisi oleh anak kandungnya yang bernama Radianis alias Era;

4. Bahwa dengan telah ditransaksikan sebagian dari tanah Bidang II tersebut oleh Iskandar alias Lareh kepada Syahrial, maka terhadap sisa tanah bidang II yang dahulunya pernah dikelola Iskandar alias Lareh tersebut berserta apa yang ada di atasnya menjadi milik kaum Penggugat. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan tanah Bidang II, diluar yang ditransaksikan oleh Iskandar alias Lareh kepada Syahrial, adalah merupakan bagian dari tanah pusaka tinggi Milik Kaum Penggugat;
5. Bahwa setelah kaum Penggugat mengeluarkan/membayarkan uang silih jarih kepada Iskandar alias Lareh, ternyata terhadap sebagian dari sisa tanah Bidang II (objek perkara) telah begitu saja dilakukan penegasan haknya oleh Tergugat IV (Azimar) bersama dengan saudara kandungnya yang bernama: Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang, sebagaimana yang dituangkan dalam SHM No.15/Kamumuan, Gambar Situasi tanggal 15 November 1991, Nomor: 1143, seluas 1.894 M<sup>2</sup>, tertera atas nama Tergugat IV (Azimar), Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang. Padahal secara faktuil yuridis sesungguhnya tidak ada sangkut kepemilikan tanah tersebut dengan Tergugat IV (Azimar). Tegasnya sesuai dengan fakta, dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Tergugat IV (Azimar) dan saudara kandungnya yang bernama Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang. Karena sesungguhnya secara faktuil tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No.15/Kamumuan tersebut adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan Lumpuh, dan Tidak Berkekuatan Hukum SHM No.15/Kamumuan tersebut berikut dengan segala turunannya;
6. Bahwa ternyata pula perbuatan Tergugat IV (Azimar) bersama saudaranya Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang tidak hanya sebatas mensertifikatkan sebagian dari sisa tanah Bidang II dimaksud, bahkan justeru jauh lebih tragis lagi, dimana setelah sebagian dari tanah objek perkara diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat IX,

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 11 dari 78



selanjutnya Tergugat IV (Azimar) bersama-sama dengan saudara kandungnya yaitu masing-masingnya bernama : Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang menghibahkan tanah dimaksud kepada Rawani, pada tanggal 14 Desember 1991, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta PPAT Nomor : 17/HB/SL/1991 yang diterbitkan oleh Tergugat X, yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Firdaus Amin selaku Camat, dan sekaligus selaku PPAT di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Dan oleh karena tanah yang menjadi objek transaksi hak dalam Akta PPAT dimaksud adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini, menyatakan batal, dan tidak berkekuatan hukum Akta PPAT dimaksud berikut dengan segala turunnya;

7. Bahwa selain dari pada itu, bilamana dicermati secara lebih mendalam, ternyata secara yuridis ternyata sertifikat sebagian dari tanah objek perkara sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.15/Kamumuan, Gambar Situasi tanggal 15 November 1991, Nomor: 1143, seluas 1.894 M<sup>2</sup>, tertera atas nama Tergugat IV (Azimar), Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang diterbitkan oleh Tergugat IX pada tanggal 14 Maret 1992. Sementara Akta Peralihan Hak berupa hibah sebagaimana dimaksudkan dalam Akta No.17/HB/SL/1991, tertanggal 14 Desember 1991. Dalam artian Akta Hibah dimaksud lebih dahulu lahir sebelum objek hibah dimaksud diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat IX, sehingga dengan demikian secara yuridis Akta Hibah dimaksud mengandung cacat hukum yang nyata. Tegasnya Akta Hibah dimaksud adalah rekayasa belaka yang sengaja ditujukan untuk penghilang lenyapan hak kaum Penggugat atas sebagian dari tanah objek perkara;
8. Bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat I.4, ternyata juga dengan begitu saja menguasai secara tanpa hak sebagian dari tanah objek perkara, dan penguasaan mana dilakukan dengan cara menanam pohon jati, dan perbuatan mana juga dilakukan dengan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan dari kaum Penggugat. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan perbuatan Tergugat I.4 dimaksud sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
9. Bahwa terhadap sebagian dari tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksudkan dan dituangkan dalam sertifikat Nomor : 15/Kamumuan

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 12 dari 78



yang kemudian dibalik namakan atas nama Rawani pada tahun 1992, dan ketika RAWANI mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut terjadi keributan dengan kaum Penggugat. Dan pada saat ini tanah, dan bangunan rumah tersebut telah diwarisi oleh para Tergugat V.1 s/d V.4, dan bahkan Tergugat V.3 bersama isterinya yang bernama Nurbaini (Tergugat VI) juga telah mendirikan bangunan kios diatas tanah tersebut, selain itu Tergugat V.1 s/d Tergugat V.4 juga telah menanam tanah tersebut dengan tanaman berupa melinjo, nangka dan oleh karena tanah tersebut adalah merupakan bagian dari tanah pusaka tinggi kaum Penggugat, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum para Tergugat V.1 s/d Tergugat V.4, serta Tergugat VI dihukum untuk mengosongkan tanah tersebut, terlepas dari segala hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan selanjutnya setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, bilamana engkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan negara lainnya;

10. Bahwa tindakan Tergugat I.4 yang menguasai sebagian dari tanah objek perkara dengan cara menanam pohon jati, dan tindakan Tergugat IV.1 s/d Tergugat IV.4, serta tindakan Tergugat VI yang menguasai tanah objek perkara, hal itu telah menimbulkan kerugian bagi kaum Penggugat, dimana kaum Penggugat tidak lagi leluasa untuk menguasai, dan dan memiliki, serta menikmati hasil tanah dimaksud. Sehingga hal itu telah menimbulkan kerugian bagi kaum Penggugat, baik kerugian secara materil, dan kerugian moril. Adapun kerugian dimaksud dapat Penggugat uraikan dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materil:**

- Berupa hasil panen buah kelapa, dimana setiap kali masa panen setiap pohon kepala dimaksud menghasilkan 128 butir buah kelapa, dengan harga per butirnya adalah sebanyak Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dengan demikian setiap kali masa panen maka pohon kelapa tersebut menghasilkan uang sebanyak Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Sehingga dengan demikian setiap kali masa panen pohon kelapa yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batang tersebut akan menghasilkan uang sebanyak Rp8.192.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan masa panen kelapa tersebut setiap tahunnya adalah 4 (empat) kali masa panen. Sehingga dalam

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 13 dari 78





setahun 32 (tiga puluh dua) pohon kelapa tersebut menghasilkan uang sebanyak Rp32.768.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurun waktu 25 tahun, sehingga keseluruhan hasil panen kelapa tersebut adalah sebesar Rp819.200.000,00 (delapan sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Dan sesungguhnya sesuai dengan kelaziman dan kebiasaan adat setempat, 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan hasil panen kelapa tersebut adalah merupakan hak kaum Penggugat selaku pemilik tanah. Dengan demikian  $\frac{1}{3}$  dari Rp819.200.000,00 = Rp. 273.066.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

**Kerugian Moril:**

Sungguh tidak ternilai harganya, akan tetapi mengingat status sosial Penggugat selaku pewaris, dan sekaligus sebagai pemegang gelar sako adat Rajo Kinayan, yang telah begitu saja dikebiri haknya atas tanah objek perkara, maka adalah adil dan pantas menurut hukum untuk ditetapkan oleh Pengadilan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

11. Bahwa sesuai dengan adagium Adat Minangkabau yang berbunyi : “Ba Jajak Bakiak, Basuriah Ba Supasin, Ba Sasok Ba Jurami” dalam artian kepemilikan tanah pusaka tinggi kaum menurut hukum Adat Minangkabau, disamping bersifat komunal, dan diwarisi secara turun-turun dari generasi ke generasi berikutnya, juga disertai dengan jejak berupa tanda-tanda kepemilikan serta batas sepadan sekitar tanah pusaka dimaksud. Dan secara faktuil sesungguhnya tanah objek perkara adalah bagian, dan merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dan berbatasan langsung dengan tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang lainnya, dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan, sesungguhnya disekeliling tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;
12. Bahwa menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, sesungguhnya bilamana suatu tanah disekelilingnya terdapat, atau berbatasan dengan tanah milik kaum yang sama, maka dapat dipastikan dahulunya tanah tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya. Adapun keberadaan kepemilikan yang berada ditengah-tengah harta pusaka tinggi kaum yang sama dapat beralih dengan cara sedemikian rupa, yaitu dengan 4 (empat): 1. melalui jual beli; 2. Melalui Hibah/



Pemberian; 3. melalui Pagang Gadai; 4. melalui perampasan atau dirampok. Dan secara faktuil yuridis, serta sesuai pula dengan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya terhadap sebagian dari tanah objek perkara yang dahulunya merupakan sisa dari tanah yang pernah digarap oleh Iskandar alias Lareh tidak pernah ditransaksi oleh kaum Penggugat, baik hal itu kepada Tergugat IV (Azimar) Nurbuliah (Almh), Imam Rasyid (Alm), Bujang (Alm), maupun kepada Buyung Adik dan Rawani, dan juga tidak pernah ditransaksikan kepada Tergugat I.4, Tergugat V.1 s/d Tergugat V.4, maupun Tergugat VI. Sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

13. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya. Dan setelah kosong menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat secara baik-baik, bilamana engkar dengan bantuan POLRI dan alat kelengkapan negara lainnya;
14. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya, dan menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah tanah objek perkara secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari para Tergugat, dan selalu menemui jalan buntu. Sehingga para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
15. Bahwa mengingat itikad buruk para Tergugat selama ini, yang selalu berusaha dengan berbagai upaya untuk menghilangkan lenyapkan hak kaum Penggugat atas tanah objek perkara, sehingga Penggugat merasa khawatir, para Tergugat akan melakukan pengalihan atau transaksi hak atas tanah objek perkara kepada pihak lainnya. Dan dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
16. Bahwa Penggugat sangat khawatir bilamana kelak putusan dalam perkara ini telah berkuatan hukum tetap, maka para Tergugat akan melakukan berbagai upaya untuk mengamandir putusan tersebut.

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 15 dari 78



Sehingga sangat adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun *verzet* (*Uit verbaarbijvoraad*);

**MAKA OLEH SEBAB ITU**

Bahwa berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Syahrul) adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah bidang II dahulunya adalah merupakan bagian, dan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya, yaitu merupakan bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan tanah bidang II dahulunya atas seizin, dan persetujuan ninik Penggugat yang bernama Bujang, dan Hasan Basri Kunder pernah digarap, dan ditanami tanaman tua dan dan tanaman muda oleh seseorang yang bernama Iskandar Alias Lareh;
5. Menyatakan Iskandar Alias Lareh telah menerima silih jarihnya atas pengelolaan, dan penanaman pohon beberapa kelapa diatas tanah bidang II tersebut, dimana sebagian dari tanah bidang II dimaksud telah ditansaksikan oleh Iskandar Alias Lareh kepada seorang perempuan yang bernama Syahril;
6. Menyatakan sebagian dari tanah bidang II yang telah ditransaksikan oleh Iskandar Alias Lareh kepada seorang perempuan yang bernama Syahril adalah merupakan wujud konpensasi, dan atau merupakan wujud silih jarih/ganti kerugian dari kaum Penggugat kepada Iskandar alias Lareh,



yang telah mengelola tanah bidang II tersebut, dan juga telah menanam tanaman tua, dan tanaman muda diatas tanah bidang II tersebut;

7. Menyatakan dengan telah dilakukannya konpensasi atau silih jarih/ganti rugi dari kaum Penggugat kepada Iskandar Alias Lareh, dengan cara mentransaksikan atas sebagian dari tanah bidang II tersebut kepada Syahrial, maka sejak saat itu putuslah hubungan hukum antara Iskandar alias Lareh dengan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dimaksud. Dalam artian yuridis kepemilikan tanah sisa, atau diluar dari tanah yang telah ditransaksikan kepada Syahrial dimaksud adalah kembali seutuhnya menjadi milik kaum Penggugat;
8. Menyatakan tidak ada sangkut paut kepemilikan tanah objek perkara dengan Iskandar Alias Lareh, berikut dengan ahli warisnya;
9. Menyatakan Tergugat IV bersama-sama dengan saudara kandungnya masing-masingnya bernama Nurbuliah (almh), Imam Rasyid (almh), dan Bujang (alm) tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
10. Menyatakan secara yuridis tidak ada sangkut paut kepemilikan sebagian dari tanah objek perkara dengan Tergugat IV (Azimar) bersama-sama dengan saudara kandungnya masing-masingnya bernama Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat IV bersama-sama dengan saudara kandungnya masing-masingnya bernama Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang yang telah begitu saja dengan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan kaum Penggugat mensertifikatkan sebagian dari tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
12. Menyatakan Lumpuh dan Tidak berkekuatan hukum sertifikat tanah atas sebagian dari tanah objek perkara, sebagaimana dimaksudkan dalam telah disertifikat SHM No.15/Kamumuan, Gambar Situasi tanggal 15 November 1991, Nomor : 1143, seluas 1.894 M<sup>2</sup>, tertera atas nama Tergugat IV (Azimar), Nurbuliah, Imam Rasyid, Dan Bujang, berikut dengan segala turunannya;
13. Menyatakan Akta Hibah atas sebagian dari tanah objek perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Nomor : 17/HB/SL/1991 tanggal 14 Desember 1991 lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat X dari pada sertifikat tanah yang menjadi objek hibah dimaksud diterbitkan oleh Tergugat IX pada tanggal 24 Maret 1992;



14. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 17/HB/SL/1991 tertanggal 14 Desember 1991 mengandung cacat hukum yang nyata adanya;
15. Menyatakan batal, lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum pemberian atau hibah sebagian tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat IV (Azimar) bersama-sama saudara kandungnya yang bernama: Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang kepada seorang perempuan bernama Rawani, berikut dengan segala turunannya;
16. Menyatakan sebagian dari tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksudkan dalam SHM No.15/Kamumuan, Gambar Situasi tanggal 15 November 1991, Nomor: 1143, seluas 1.894 M<sup>2</sup> adalah merupakan bagian dari tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;
17. Menyatakan tidak ada sangkut paut kepemilikan sebagian dari tanah objek perkara dengan Tergugat I.4;
18. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik. Bilamana engkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan Negara lainnya;
19. Menyatakan Tergugat V.1 s/d Tergugat V.4, selaku anak-anak kandung dari pasangan suami isteri (Rawani dan Buyung Adik) tidak berhak atas kepemilikan sebagian dari tanah objek perkara;
20. Menyatakan perbuatan Junaidi alias Dedi (Tergugat V.3) bersama isterinya yang bernama Nurbaini alias Nur (Tergugat VI) yang telah begitu saja mendirikan bangunan kios diatas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak, dan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
21. Menghukum Tergugat I.4, Tergugat IV, Tergugat V.1 s/d Tergugat V.4, dan Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil dan moril kepada kaum Penggugat sebanyak Rp. 1.273.066.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam irbu rupiah);
22. Menghukum Tergugat I.4, Tergugat V.1 s/d Tergugat V.4, dan Tergugat VI, untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada kaum Penggugat secara baik-baik, bilamana engkar dengan bantuan POLRI dan alat kelengkapan negara lainnya;





23. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Ikraacht vangeweijdsde);
24. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
25. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
26. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad);

*Ex. Aequo et bono*, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak para Penggugat, hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat I.3 tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat I.4 hadir sendiri dan hadir hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, Tergugat II.IV, Tergugat II.V, Tergugat II.6, Tergugat II.7, Tegugat II.8, dan Tergugat II.9 tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat III.1 dan Tergugat III.2 tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat V.I, V.3,V.4 dan V.5 hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat V.2 tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat VI hadir sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Tergugat VII.1, Tergugat VII.2, Tergugat VII.3, Tergugat VII.4 dan Tergugat VII.5 tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat VIII Hadir Kuasanya Ferdianto Ambra, S.H.,M.H;
- Pihak Tergugat IX Hadir Kuasanya Yozi Ardian, S.H.,M.H;
- Pihak Tergugat X Hadir Kuasanya Ferdianto Ambra, S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Yanti, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat-tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- **Jawaban Tergugat I.4;**

## Dalam eksepsi

### Objek gugatan kabur dan tidak jelas serta kurang pihak

1. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat halaman 7, mendalilkan objek Perkara berupa tanah persawahan, dan tanah perparakan, dahulunya tanah dimaksud terletak di Nagari Kuranji Hilir. Dan oleh karena adanya pemekaran pemerintah Nagari, maka saat ini tanah yang dimaksud termasuk dalam wilayah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang dalam gugatannya, kapan terjadinya pemekaran Nagari tersebut ? seharusnya Penggugat harus menjelaskan dengan jelas dan terang waktu perubahan letak objek perkara akibat dari pemekaran nagari Kuranji Hilir menjadi Nagari Koto Tinggi Kuranji hilir. Kemudian, objek perkara tidak terlihat

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 20 dari 78



adanya sawah sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Oleh sebab itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat halaman 8, Penggugat mendalilkan, Bahwa dahulunya tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dimaksud merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya. Akan tetapi oleh karena sebagian dari tanah dimaksud telah ditransaksikan kepada Pemda Padang Pariaman untuk pembangunan SD, dan sebagian lagi telah ditransaksikan oleh Iskandar Alias Lareh kepada seorang perempuan yang bernama Syahrial, serta sebagian lagi dilakukan kerjasama pembuatan tambak udang dengan H. Nasrul. Sehingga pada saat ini tanah pusaka tinggi Penggugat dimaksud telah berubah menjadi 6 (enam) bidang;

Bahwa bila diteliti dengan cermat dan jelas Pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, ternyata masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan Para Tergugat, diantaranya : saudara H. Nasrul yang elakukan kerjasama Tambak udang diatas objek perkara dan Saudara Abu yang juga menguasai sebagian objek perkara;

Bahwa ke 6 bidang objek perkara (bidang I, II, II, III, IV,V dan VI) yang yang diklem Penggugat tersebut, tidak terlihat dengan terang dan jelas, siapa yang menguasai Bidang I, II, II, III, IV,V dan VI tersebut, namun Penggugat hanya menjelaskan secara umum sehingga dalil Penggugat tidak tegas dan jelas;

Bahwa Oleh karena masih kekurangan Pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 Menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagaian harta sengketa tidak ikut digugat”.

Kemudian dipertegas lagi oleh Putusan MA No.3189 K/Pdt/1983 ditegaskan:

“Berdasarkan jawaban tergugat yang tidak disangkal penggugat dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dpat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 4 huruf B angka 1C menjelaskan:

“Gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, bila dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan Gugatan Kurang Pihak”;

## Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, dan alasan yang telah Tergugat sampaikan pada bahagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I.4 adalah salah satu anggota Kaum Keturunan Andung Dino PR (alm) Suku Caniago Korong Kalampayan Pasia Kamumuan Koto Tinggi Kuranji Hilir kecamatan Sungai Limau, dimana mamak kepala waris (MKW) M.Hanafi dan Mamak Adatnya Paman Dt. Rangkayo Hitam, sedangkan para Penggugat sesuku Mandahiling. Oleh karena itu antara Tergugat I.4 dengan Para Penggugat bukan seranji dan bukan sesuku;
3. Bahwa Tergugat I.4 mempunyai dan mewarisi harta pusaka tinggi kaum secara turun temurun dari ninik-niniknya terdahulu sampai sekarang. Bahwa diatas tanah tersebut telah terdapat *Rumah Tuo* dan *Sumur Tuo* milik kaum dan beberapa kuburan Anggota Kaum Tergugat I.4. Bahwa sekarang tanah pusaka tinggi kaum tersebut sebagian masih dikuasai dan sebahagian lagi telah dihibahkan dan/atau diberikan kepada pihak lain, yang terletak dikorong Kalampaian Pasie Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Dengan batas: batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Tanah Hasan Basri/ Kundur;
  - Selatan berbatas dengan Tanah Iyak Dahari/ Dahlihar;
  - Barat berbatas dengan Tanah Pasie Maelo;
  - Timur berbatas dengan Jalan Raya Sungai Limau-Tiku;
4. Bahwa tidak benar dahulunya antara tanah objek perkara dari harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat, tetapi tanah objek Perkara mewarisi mamak Tergugat I.4 yang bernama Iskandar alias Lareh suku Caniago

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 22 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut notabene adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I.4 secara turun temurun dari ninik-niniknya terdahulu. Semasa Iskandar Alias Lareh suku Caniago hidup, beliau mendirikan sebuah bangunan pondok bersama istrinya dan juga telah mengolah serta menanam objek perkara dengan beberapa tanaman tua, yaitu berupa pohon kelapa sebanyak 60 (enam puluh) batang;

5. Bahwa tidaklah benar pohon kelapa diatas tanah dimaksud dimulai berbuah, selanjutnya Iskandar Alias Lareh meminta uang silih jarinya atas penanaman tanaman tersebut kepada ninik Penggugat, tetapi semua hasil panen pohon kelapa yang ada diobjek perkara diberikan sebgaiian untuk anggota kaum Tergugat I.4 dan sebahagian hasilnya dinikmati untuk keluarga Iskandar Alias Lareh bersama anak-anaknya yang juga ikut membantu;
6. Bahwa dengan atas persetujuan seluruh anggota kaum Tergugat I.4, maka tanah yang dikuasai dan digarap oleh mamak Tergugat I.4 yakni Iskandar Alias Lareh dan juga telah mendirikan sebuah bangunan rumah bersama istrinya. Kemudian, pada tahun 1981 dikarenakan kesulitan ekonomi, maka sebagian kecil objek perkara tersebut dijual oleh Iskandar alias Lareh kepada Syahril, suku Tanjung dan pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anak kandungnya yang bernama Radianis alias Era. Kemudian, Sebahagian lagi di hibahkan kepada pemerintahan Jorong Kalampayam Kamumuan Kenagarian Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman guna mendirikan Sekolah Dasar Inpres Kuranji Hilir. Bahwa sebahagian lagi diajukan penegasan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman oleh Azimar Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang, sebagaimana dikenal SHM No.15/Kamumuan, Gambar Situasi tanggal 15 November 1991, Nomor : 1143, seluas 1.894 M2, tercatat atas Azimar, Nurbuliah, Imam Rasyid dan BUJANG;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil hukum sebagaimana telah Tergugat I.4 jelaskan diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I.4;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 23 dari 78





**Dalam pokok perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**- Jawaban Tergugat V.3;**

1. Yang menghibahkan tanah tersebut adalah Iskandar Alias Lareh kepada ibu saya Rawani;
2. Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang adalah Ahli Waris dari Iskandar Lareh;
3. Surat Hibah tersebut dibuat oleh Iskandar Lareh kepada Ibu saya yang bernama Rawani diketahui oleh Ninik Mamak;
  - 1) Dt. Nindo (Mamak Adat);
  - 2) Kepala Desa (Wali Nagari);
  - 3) Bapak Camat Sungai Limau Kabupaten Padang PariamanDan disaksikan oleh:
  - 1) Nurbliah;
  - 2) Imam Rasyid;
  - 3) BujangSebagai Ahli Waris dari Iskandar Lareh. Jadi surat hibah tersebut asli bukan hanya rekayasa;
4. Demi Allah jangankan saya menanam pohon jati selembur daun jati pun tidak ada di lokasi tanah yang di hibahkan Iskandar Lareh kepada Ibu saya bemama Rawani;
5. Yang membangun rumah / kios adalah Bapak dan Ibu Saya. Saya hanya sebagai anak kandung hanya meneruskan warisan Bapak dan Ibu saya bemama By Adik dan Rawani;
6. Sebelum Bapak saya meninggal dia menguruskan Surat Sertifikat untuk kami beradik kakak. Sertifikat tersebut asli bukan rekayasa;
7. Saya dan saudara saya tinggal di tanah Iskandar Lareh ± 52 Tahun;

**- Jawaban Tergugat V.4**

**I. Dalam eksepsi:**

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat;
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat perkara tersebut. Dan Tergugat Memiliki dasar hukum yang kuat untuk memiliki hak atas penguasaan lahan tersebut. Dan tergugat memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional No.15 tahun 1992;



3. Penggugat tidak berhak menuntut Kerugian ke tergugat atas pemakaian lahan tersebut karena lahan tersebut bukan milik Penggugat;
4. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/ Daluwarsa;

**II. Dalam pokok perkara:**

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat;
2. Dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat adalah salah dan tidak sesuai hukum sebagaimana alasan hukum;
3. Sesuai Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Hak Milik No.15 Tahun 1992;

Maka berdasarkan segala alasan yang telah dipaparkan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B supaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM ISI EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

**DALAM ISI POKOK PERKARA**

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau minimalnya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

- **Jawaban Tergugat VIII dan Tergugat X;**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa subjek dalam gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dimana Penggugat (Syahrul, Dkk) sama sekali tidak melibatkan serta menarik Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Limau dalam subjek gugatannya, karena berdasarkan informasi serta keterangan yang didapat melalui prinsipal kami Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir mengatakan bahwa permasalahan/sengketa antara Penggugat (Syahrul) dan Tergugat (Musliar) ini dulunya sudah pernah diselesaikan secara musyawarah dengan para pemangku kepentingan serta para ninik mamak yang bernaung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Limau akan tetapi tidak didapatkan perdamaian atau penyelesaiannya disaat itu, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa Tergugat VIII (Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir) dan Tergugat X (Camat Sungai Limau) tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi diatas, oleh karena itu mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII (Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir) dan Tergugat X (Camat Enam Lingkung) menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas dalil gugatan Penggugat kabur (**Obscuur Libels**), sehingga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VIII (Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir) dan Tergugat X (Camat Sungai Limau) uraikan diatas, Maka Tergugat VIII (Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir) dan Tergugat X (Camat Sungai Limau) mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berkenan untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat VIII (Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir) dan Tergugat X (Camat Sungai Limau) seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VIII (Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir) dan Tergugat X (Camat Sungai Limau) bukan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex.Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 26 dari 78



Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silislah Ranji Keturunan dari Pik Uniang, Gandoriyah dan Minah Suku Mandahiling Korong Kalampayan Kecamatan Sungai Limau, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan, tanggal 02 Juli 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Lahan, Tanggal 02 Juli 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Syahril Tetanggal, 28 Mei 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.4a;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Ridwan Tetanggal, 28 Mei 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4b;
6. Fotokopi Gambar Peta Bidang Tanah Harta Pusaka Tinggi Keturunan Siam Kaum Suku Mandahiling Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Tertanggal, 4 Juli 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Yuswir;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Terggugat atdalah masalah kepemilikan atas tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Kalampayan, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara masuk Nagari Kuranji Hilir, yang sudah dimekarkansetelah pemekaran terletak di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir;
- Bahwa tanah objek perkara berupa tanah kering;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat bangunan rumah dan kolam;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek perkara yaitu :  
Sebelah Utara berbatas dengan SD;  
Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Pariaman-Tiku;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah suku Mandahiling;  
Sebelah Barat berbatas dengan tambak udang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara milik Syahril;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah objek perkara milik Syahril karena penguasaan turun temurun dari nenek moyangnya;
- Bahwa Saksi melihat penguasaan secara turun temurun tersebut, sejak dari neneknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi neneknya bernama aminah menguasai tanah objek perkara, kemudian diteruskan oleh anaknya bernama Epi, setelah itu dikuasai oleh Si Upik, setelah itu tanah dikuasai oleh Rohani, dan Syahril merupakan cucu dari aminah;
- Bahwa selain tanah objek perkara di sekitar tanah objek perkara juga ada tanah milik kaum suku mandahiling;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan bagian dari tanah suku mandahiling yang sudah dibagi-bagi dan tanah objek perkara merupakan bagian dari Aminah;
- Bahwa saksi Iskandar Alias Lareh suku Caniago menumpang di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut mengetahui hal tersebut sejak saksi kecil dari cerita orang tua saksi, dan saksi melihat Iskandar Alias Lareh tinggal diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa dahulu ada orang yang bernama Imam Pasang yang berjasa bagi masyarakat kalampayan untuk memberikan pengajian, kemudian diberikan tanah untuk hak pakai membuat pondok diatas tanah objek perkara, dan kemudian dilanjutkan sampai oleh Iskandar Alias Lareh yang tinggal di sana;
- Bahwa hubungan tali darah antara Lareh dengan Tergugat saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui Lareh dengan Tergugat tersebut satu suku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa lareh menumpang ditanah objek perkara, namun sejak saksi kecil saksi sudah melihat Lareh tinggal di atas tanah objek perkara dan menanam kelapa diatas

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 28 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah objek perkara, setelah kelapa tersebut besar, karena lareh tidak punya pekerjaan, kemudian beliau meminta silih jariah kepada mamak penggugat yang bernama Hasan Basri Kunder, oleh karena mamak penggugat tidak memiliki uang, maka diberikan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) tanah kepada Lareh sebagai silih jariah Lareh menanam kelapa diatas tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat penyerahan tanah dari Hasan Basri Kunder kepada Lareh;
- Bahwa Saksi mengetahui Hasan Basri Kunder menyerahkan tanah kepada Lareh dari cerita Hasan Basri Kunder sendiri;
- Bahwa Hasan Bassri Kunder bercerita kepada saksi sudah lama ketika saksi berumur sekitar 30 tahun;
- Bahwa tanah Silih tersebut dibeli oleh Sidi Abu;
- Bahwa tanah Silih tersebut adalah seperempat bagian dari tanah objek perkara yang terletak arah ke jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah diberikan kepada sidi Abu, kemudian Sidi Abu memberikan uang kepada Iskandar Lareh, dan kepala yang ada diatas tanah objek perkara diambil oleh Hasan Basri Kunder;
- Bahwa setelah menerima Silih, Iskandar masih tetap menumpang diatas tanah objek perkara sampai Iskandar meninggal dunia;
- Bahwa setelah Iskandar meninggal dunia, tanah objek perkara dikuasai oleh Syahril dan Syahrul;
- Bahwa Syahril dan Syahrul beradik kakak;
- Bahwa Muhammad Ridwan adalah keponakan Syahril;
- Bahwa Syahrul dan Syahril adalah keponakan Hasan Bari Kunder;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara ditempati oleh si Adiak, isterinya bernama Rawani, yang menempati rumah diatas tanah objek perkara sekarang ini anaknya yang bernama Azirman bersama dengan Dedi Junaidi;
- Bahwa Azirman dan Eli menempati tanah objek perkara karena membeli kepada Bujang, ada juga cerita yang saksi dengar ayah Azirman datang kepada Iskandar Lareh untuk meminta tanah;
- Bahwa Syahril dan Syahrul tidak pernah menempati tanah objek perkara, tanah yang dikuasainya diserahkan untuk pembangunan SD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, menurut cerita yang saksi dengan Azirman dan Dedi tinggal diatas tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai terbitnya sertifikat ditanah objek perkara;
- Bahwa Saksi menetap di Kuranji Hilir sekitar tahun 2007 setelah saksi pensiun;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi di belakang tanah objek perkara ada 2 (dua) kuburan dan yang 1 (satu) kuburan lareh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kuburan tersebut termasuk dalam tanah objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi sering ke tanah objek perkara karena saksi tinggal dekat tanah objek perkara;
- Bahwa seingat saksi dahulu diatas tanah objek perkara ada sumur tua;
- Bahwa dahulu diatas tanah objek perkara ada bangunan pondok;
- Bahwa bekas bangunan pondok tersebut masuk dalam tanah objek perkara;
- Bahwa Sidi Abu tidak ada hubungan dengan Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Aminah mendapatkan tanah objek perkara dari Rohani;
- Bahwa hubungan Minah dengan Rohani adalah Sepupu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah SD tersebut dahulunya merupakan tanah Hasan Basri Kunder;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah Hasan Basri Kunder juga;
- Bahwa sebelah Barat tanah objek perkara adalah tanah Hasan Basri Kunder;
- Bahwa yang menyerahkan tanah untuk SD adalah Hasan Basri Kunder;
- Bahwa tanah tambak sebelah Barat adalah tanah Hasan Basri Kunder;
- Bahwa tanah sebelah selatan milik orang mandahiling juga tetapi bukan tanah Hasan Basri Kunder;
- Bahwa tanah SD, tanah objek perkara, dan tanah tambak merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saksi mengetahui Iskandar berkubur di atas tanah objek perkara dari cerita orang-orang;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 30 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isteri dan anak Iskandar tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sanak kemenakan Iskandar tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan si Mon;
- Bahwa dahulu si Mon pernah membuat pondok diatas tanah objek perkara, tetapi sekarang pondok si Mon tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa pondok si Mon tidak ada lagi di atas tanah objek perkara karena beliau pindah ke Sungai Limau;
- Bahwa si Mon tinggal di pondok tersebut sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan, setelah tanah objek berperkara pondok tersebut dibongkar;
- Bahwa di atas tanah objek perkara dahulu ada kandang sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kandang sapi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kandang sapi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal Nur suku caniago;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam suku caniago;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bujang suku Caniago;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azimar, akan tetapi saksi tidak tahu suku Azimar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imam, Nur dan Bujang tidak ada tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak ingat Imam, Bujang, Nur pernah memberikan tanah kepada Buyung Adiak atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui orang mandahiling ribut ketika Buyung Adiak dan Rohani membuat rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tambak tersebut dibuat setelah Haji Nasrul nego dengan pihak Syahril, Syahrul dan Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang caniago ikut Nego masalah tambak tersebut;
- Bahwa jalan lingkar tersebut dibangun sektar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat pelepas hak atas tanah untuk jalan lingkar adalah Syahril, Ridwan dan saksi sendiri jugaterlibat karena tanah saksi juga terkena untuk jalan lingkar;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 31 dari 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain orang mandahiling ada juga suku tanjung dan sikumbang yang terlibat pelepas hak atas tanah untuk jalan lingkar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang caniago ada ikut terlibat pelepasan hak atas tanah untuk jalan lingkar tersebut;
- Bahwa di balik jalan raya adalah tanah orang mandahiling kaum Penggugat;
- Bahwa ada penghargaan dari pemerintah atas penyerahan tanah untuk pembangunan SD tersebut yaitu Hasan Basri Kunder diangkar menjadi PNS dan bekerja di SD tersebut;
- Bahwa setelah Hasan Basri Kunder meninggal, digantikan oleh keponakannya yang bernama Syahril bekerja di SD tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Naldi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah Naldi ada di sebelah selatan tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Naldi merupakan keponakan dari Syahril;
- Bahwa sepengetahuan saksi gelar kebesaran orang mandahiling di Kalampayan adalah Rajo Kinayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Syahril adalah Panungkek Rajo Kinayan;
- Bahwa dahulu yang menjabat Rajo Kinayan adalah Kari Buyung;
- Bahwa Kari Buyung dengan Syahril satu suku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hasan Basri Kunder tidak pernah menjabat sebagai Rajo Kinayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lareh tersebut merupakan gelar kebesaran di Kalampayan;
- Bahwa pada tahun 1991 saksi ada di rantau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Iskandar melakukan jual beli tanah tahun 1991 tersebut;
- Bahwa Saksi ada dirantau pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi pernah melihat Iskandar Lareh tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat Iskandar Lareh tinggal di atas tanah objek perkara sudah lama, sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Iskandar Lareh meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi sudah tinggal di kampung;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 32 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bulan Mei 2022 ada diadakan rapat majelis hakim adat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sidang adat pada bulan Mei 2022 antara Ridwan dengan Epi;
- Bahwa Saksi tidak termasuk ninik mamak di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aminah tidak tinggal diatas tanah objek perkara, beliau tinggal di tanahnya yang lain;
- Bahwa Hasan Basri Kunder pernah tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, karena Hasan Basri kunder tersebut merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar PBB tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara yang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa uang untuk silih tersebut dibayar oleh Sidi Abu yang merupakan teman baik Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar uang silih tersebut dibayar oleh Sidi Abu;
- Bahwa Bujang, Imam Rasyid dan Nur Bulia sesuku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bujang, Imam Rasyid dan Nur Bulia dikuburkan dimana;
- Bahwa Si Mon dan si Epi beradik kakak;
- Bahwa Ibu Si Mon dan si Epi adalah Nur Buliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Nur Buliah dikuburkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Nur Buliah tinggal di Kalampayan di dekat tanah objek perkara, tetapi bukan di tanah objek perkara;
- Bawa Saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati sekarang merupakan tanah apa bagi Nur Buliah;
- Bahwa Iskandar Lareh dikuburkan di atas tanah objek perkara karena beliau tinggal siendiri di pondok di atas tanah objek perkara, makanya beliau tidak dikuburkan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Iskandar Lareh dikuburkan diatas tanah objek perkara atas ijin yang pemilik tanah, karena Iskandar Lareh diketahui seminggu setelah mayatnya mulai busuk;
- Bahwa didekat tanah objek perkara ada Ruko milik Sidi Abu;
- Bahwa Syahrial adalah isteri dari Sidi Abu;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 33 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi Abdul Gani Arif;**

- Bahwa gelar adat saksi adalah Datuak Rangkayo Mudo;
- Bahwa saksi pengurus LKAAM Padang Pariaman sebagai Dewan Pertimbangan adat dan Syara', sebelumnya saksi menjabat sebagai Ketua Harian dan Sekretaris LKAAM padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Penggugat adalah masalah tanah yang terletak di Kalampayan, Kenagarian Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara yaitu:  
Sebelah timur dengan jalan sungai limau ke tiku dan sekolah SD;  
Sebelah barat berbatas dengan tambak;  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah orang tanjung;  
Sebelah Selatan dengan tanah suku Sikumbang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang diperkarakan adalah tanah pusaka tinggi orang mandahiling;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi orang mandahiling karena pada zaman Bupati Anas Malik memberi jatah SD Inpres, kemudian mamak orang mandahiling memberikan tanah pusakanya secara sukarela untuk SD Inpres tersebut dengan ketentuan anggota kaumnya bekerja di SD tersebut;
- Bahwa tanah tempat pembangunan SD tersebut tanah orang mandahiling;
- Bahwa Orang mandahiling yang memberikan tanah untuk SD adalah Hasan Bari Kundua;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Hasan Basri Kundua tersebut;
- Bahwa orang Mandahiling yang menjadi pegawai di SD tersebut adalah Hasan Basri Kundua, setelah beliau meninggal digantikan oleh kemenakannya yang bernama Syahril;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tuanku Imam Pasang karena Tuanku Imam Pasang pernah diberi ijin mendirikan pondok di atas tanah objek perkara untuk mengajar mengaji;
- Bahwa Tuanku Imam Pasang sukunya Caniago;
- Bahwa Tuanku Imam Pasang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tuanku Imam Pasang tidak lama mengajar mengaji di pondok diatas tanah objek perkara karena karena Tuanku Imam



Pasang dibuatkan Surau untuk mengajar mengaji di Korong Kampung Koto;

- Bahwa Pondok Tuangku Imam Pasang yang ada diatas tanah objek perkara kemudian ditunggui oleh keponakannya yang bernama Lareh;
- Bahwa Lareh tinggal dan menanam kelapa diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lareh sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan si Abu yang merupakan teman saksi;
- Bahwa si Abu ada membuat rumah diatas tanah orang mandahiling yaitu dibagian depan;
- Bahwa si Abu bisa membuat rumah diatas tanah orang mandahiling karena si Lareh meminta silih jariah kepada orang Hasan Basri Kundu, karena Hasan Basri Kundua tidak punya uang, maka si Lareh diberi  $\frac{1}{4}$  tanah dari tanah objek perkara oleh orang mandahiling, kemudian tanah yang  $\frac{1}{4}$  tersebut dijual oleh si Lareh kepada si Abu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat si Lareh menjual tanah tersebut ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Lareh menjual tanah tersebut ijin dari Hasan Basri Kundua atau tidak;
- Bahwa lareh bersuku caniago;
- Bahwa Buyung Adiak ada membuat rumah diatas tanah orang mandahiling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Buyung Adiak bisa membuat rumah diatas tanah orang mandahiling;
- Bahwa ketika Buyung Adiak membuat rumah di atas tanah orang mandahiling ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi mengetahui di belakang tambak ada jalan lingkar;
- Bahwa pembuatan jalan lingkar tersebut atas kesepakatan masyarakat, ninik mamak, wali korong dan antara 3 suku;
- Bahwa tanah lingkar tersebut memakai tanah Suku Mandahiling, suku Tanjung dan suku Sikumbang;
- Bahwa tanah orang caniago tidak terkena jalan lingkar;
- Bahwa permasalahan tanah objek perkara rencananya ada diselesaikan secara adat, dan sudah dimusyawarahkan di kampung, dan saksi ditunjuk oleh Wali Nagari sebagai pimpinan, karena saksi penghulu yang tertua, setelah saksi beritahu maka si Novi menyatakan bahwa si Syahril adalah Penggugat, kemudian datuak

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 35 dari 78



rangkayo hitam dan si novi dalam surat tanggal 17 Oktober menyatakan Syahril sebagai Tergugat,; kemudian saksi memanggil seluruh pemuka masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebelum sidang saksi didatangi oleh Datuak Rangkayo Hitam dan Datuak Mudo yang mengatakan agar saksi mematok tanah objek perkara adalah tanah orang caniago maka semua orang akan mengikut kata saksi, lalu saksi menyampaikan kepada Wali Nagari bahwa saksi tidak ikut lagi menyelesaikan masalah tanah objek perkara;

- Bahwa Rajo Hitam adalah mamak kaum Novi, yaitu suku caniago;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi ikut menyelesaikan masalah tanah objek perkara karena saksi ditekan oleh Datuak Rajo Hitam dan Datuak Mudo;
- Bahwa Saksi menyatakan mundur menyelesaikan masalah tanah objek perkara pada saat sidang rapat dengan Wali Nagari, Ninik Mamak, Bamus, dan pemuka masyarakat lainnya, kemudian penyelesaian masalah tanah objek perkara diambil alih oleh Datuak Mudo, Datuk Mudo membuat Hakim, sedangkan menurut ketentuan tidak ada menunjuk hakim untuk penyelesaian masalah adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Datuk Mudo baru diangkat menjadi penghulu;
- Bahwa yang menjadi hakim menyelesaikan masalah tanah objek perkara adalah Datuak mudo dan ada anhhotanya sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Datuak Rajo Hitam dan Datuak Mudo diangkat sebagai Hakim Adat hanya dengan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh wali nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kewenangan wali nagari untuk mengangkat hakim adat;
- Bahwa Saksi menjadi Penghulu sejak tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi menjadi penghulu tidak ada ketentuan tentang hakim adat, yang ada nan ampek hukum adat yaitu kalau ada kesalahan penghulu ataupun masyarakat yang pertama diselesaikan oleh tali tigo sapilin tungku tigo sajarang, yang menyangkut masalah tanah akan diselesaikan antar keluarga, kalau tidak selesai dilessaikan melalui kerapatan adat nagari dengan menerbitkan rekmdendasi bukan keputusan;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 36 dari 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mundur dari sidang, maka dilanjutkan oleh Datua Mudo dan dikeluarkan putusan bahwa tanah objek perkara merupakan bagian dari pusaka kaum caniago;
- Bahwa Novi kaum suku caniago;
- Bahwa Sekolah SD dibangun sejak tahun 1980an;
- Bahwa Sejak SD dibangun sampai sekarang, tidak ada anggota kaum si Novi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Rasyid bersuku caniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imam Rasyid tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Lareh sudah meninggal dunia;
- Bahwa Si Lareh dikuburkan di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi si Lareh dikuburkan di sana karena beliau tidak ada sanak keluarga, beliau ditemukan meninggal dunia setelah beberapa hari, maka dikuburkan di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa Isteri,anak atau sanak kemenakan si Lareh tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang caniago bisa memiliki tanah objek perkara yang disekelilingnya ada orang mandahiliang bisa dari Hibah, dibeli, tergadai, dikuasai saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Buyung Adiak membeli, pagang gadai atau hibah tanah objek perkara dari orang mandahiling;
- Bahwa menurut ketentuan adat, jika Lareh minta silih jariah kepada Hasan Basri Kundur kemudian Hasan Basri tidak ada uang, maka Hasan Basri tidak bisa memberikan tanah yang diperolehnya tersebut kepada si Lareh;
- Bahwa Si Lareh tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Nurbuliah dan Azimar tetapi tidak pernah bertemu orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nurbuliah dan Azimar pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi saksi dalam sidang terhadap tanah objek perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek perkara sekitar seminggu yang lalu;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 37 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut serta meninjau tanah objek perkara untuk mempersiapkan diri kalau ada pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat, Saksi ke tanah objek perkara bersama siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah objek perkara ada rumah si Abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas tanah objek perkara ada rumah yang dihuni Azirman, karena saksi tidak pernah ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama isteri si Abu;
- Bahwa rumah si Abu masuk tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tambak yang ada di sebelah barat masuk tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat sumur diatas tanah objek perkara, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sumur tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan si Lareh menjual tanah kepada si Abu;
- Bahwa Abu tidak ada memperlihatkan surat tentang surat jual beli tanah objek perkara kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P.1 dan P.2T.1.4-3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang ada kolam/ tabek diatas tanah objek perkara milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek tanah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi hasil sidang musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.I.4-4;
- Bahwa Saksi mendapatkan fotokopi bukti surat tersebut dari Syahril;
- Bahwa Syahril memberikan fotokopi bukti surat tersebut setelah sidang;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam sidang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Buyung Adiak dan Rohani tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Buyung Adiak ada punya anak tetapi saksi tidak mengetahui berapa orang anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Buyung Adik membangun rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku Buyung Adiak;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 38 dari 78





- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa isteri Buyiung Adiak;
- Bahwa saat Buyung Adiak membangun rumah terjadi keributan disiang hari namun Saksi tidak ada pada saat keributan tersebut karena ketika itu saksi sedang di tempat kerja saksi di Pariaman;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rumah yang dibangun Buyuang Adiak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah orang mandahiling yang dikerjakan oleh Lareh, hasilnya diambil oleh Lareh;
- Bahwa Hasan Basri Kunder menguasai tanah objek perkara dengan mengambil hasilnya, karena saksi sering ke lokasi sekolah dan saksi bertanya kepada Hasan Basri Kunder;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah objek perkara adalah tanah orang mandahiling, namun Saksi tidak mengetahui tumpak yang mana disebut objek perkara;
- Bahwa Sekolah tidak termasuk tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pergi ke tanah objek perkara hanya melihat tanah tersebut kalau nanti akan dilakukan sidang lapangan, jadi saksi bisa menunjukan manayang rumah si Abu, mana yang rumah si Adiak, pada pokoknya tentang apa yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang membuat tambak adalah Haji Nasrul;
- Bahwa Haji Nasrul meminta ijin membuat tambak kepada Syahril;
- Bahwa hubungan Hasan Basri Kunder dengan Syahril adalah Mamak dan kemenakan;

### 3. Saksi Marwian;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah kering;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara terletak di Korong Kalampayan Kenagarian Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi bisa menunjukan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara yaitu:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah pusaka kaum suku Mandahiling;
  - Sebelah Barat berbatas dengan pusaka tinggi kaum Mandahiling;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum mandahiling;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Tiku-Pariaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara milik Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Suku Hasan Basri Kunder adalah Mandahiling;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita mamak saksi yang mengatakan tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum suku Mandahiling yang dikuasai oleh Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Mamak Saksi bercerita karena kalau di kampung biasa bercerita-cerita dan menunjukkan tanah pusaka tersebut, apalagi kami sesuku tetapi tidak sepusaka;
- Bahwa Mamak saksi bernama Syafei;
- Bahwa Mamak saksi bercerita dari sejak saksi kecil sampai saksi besar sering menceritakan tentang tanah objek perkara;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Iskandar Lareh tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Hasan Basri Kunder tidak ada hubungan dengan Iskandar Lareh;
- Bahwa Iskandar Lareh bersuku Caniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi Iskandar Lareh disuruh oleh Hasan Basri Kunder untuk menunggu dan tinggal diatas tanah objek perkara dengan membuat pondok diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Tuangku Imam Pasang;
- Bahwa Iskandar Lareh tinggal dan berladang diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat Lareh tinggal dan berladang diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Lareh sudah lama tinggal diatas tanah objek perkara, semenjak saksi kecil Lareh sudah tinggal di atas tanah objek perkara sampai beliau meninggal;
- Bahwa berdasarkan cerita mamak saksi si Lareh disuruh oleh Hasan Basri kunder untuk bertanam di atas tanah objek perkara, nanti kalau sudah ada hasilnya dikeluarkan uang Silih Jariahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah melihat mereka membagi hasil tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kelapa diatas tanah objek perkara dipanen;
- Bahwa ketika kelapa tersebut sudah besar Lareh meminta uang silih beliau menanam kelapa tersebut kepada Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Basri kunder;
- Bahwa Hasan Basri Kunder tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tanah objek perkara;
- Bahwa Hasan Basri kunder memberikan Silih jariah kepada Lareh, tetapi bukan berbentuk uang, karena ketika itu Hasan Basri Kunder tidak memiliki uang, Hasan Basri meminta kepada Abu untuk membayarkan uang silih kepada Lareh, kemudian Abu diberi bagian atas tanah objek perkara;
- Bahwa Lareh tetap tinggal diatas tanah objek perkara setelah menerima uang silih jariah karena beliau tidak memiliki saudara atau keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Lareh tidak memiliki keluarga karena selama tinggal di tanah objek perkara tidak pernah ada keluarganya yang datang untuk merawat Lareh tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Isteri dan anaknya ada datang sekali-sekali ke tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Lareh tidak ada lagi yang tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Rasyid, Bujang, Nurbuliah dan Azimar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Imam Rasyid, Bujang, Nurbuliah dan Azimar tinggal di atas tanah objek perkara setelah Lareh meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan dengan Imam Rasyid, Bujang, Nurbuliah dan Azimar dengan Lareh, yang Saksi ketahui mereka sesuku;
- Bahwa selama Lareh tinggal diatas tanah objek perkara, saksi tidak pernah melihat Imam Rasyid, Bujang, Nurbuliah dan Azimar datang ke tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 41 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah utara tanah objek perkara ada SD yang tanahnya merupakan Kaum mandahiling yang diserahkan Hasan Basri Kunder untuk dibangun SD tersebut;
- Bahwa Hasan Basri Kunder tidak ada diberi uang ketika penyerahan tanah untuk SD tersebut, akan tetapi beliau diangkat menjadi Pegawai untuk bekerja di sekolah tersebut;
- Bahwa Hasan Basri Kunder sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hasan Basri kunder digantikan oleh keponakannya Syahril (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi pagar tersebut masuk tanah orang mandahiling;
- Bahwa yang membuat pagar adalah orang yang membuat tambak udang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang membuat tambak udang tersebut bekerja sama dengan Syahril;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar orang yang membuat tambak udang bekerja sama dengan orang caniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi Buyung adiak dan Rawani sekarang ini ada memiliki rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku Buyuang Adiak;
- Bahwa suku Isteri Buyuang Adiak piliang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Buyuang Adiak dan Rawani bisa tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa paman saksi ada menceritakan orang mandahiling ribu ketika Buyung Adiak membuat rumah diatas tanah objek perkara, tetapi hanya ribut mulut saja;
- Bahwa Lareh sudah meninggal dunia dan dikuburkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar Lareh meninggal namun baru diketahui setelah beberapa hari Lareh meninggal dunia, karena beliau tidak ada keluarga maka dikuburkanlah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kabar lareh meninggal disampaikan kepada isteri dan anaknya atau tidak karena saat itu saksi tidak ada dikampung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan tanah objek perkara diselesaikan oleh Ninik Mamak di Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penyelesaiannya;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 42 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berperkara adalah Hanafi suku caniago berpekara dengan orang mandahiling;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hanafi namun Saksi tidak kenal dengan ibu Hanafi karena beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara ibu hanafi/ mande/eteknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara dari ibu Hanafi ada memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hanafi ada punya mamak tapi saksi tidak kenal, yang saksi kenal hanya saudara ibunya yang peremupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sanak kemenakan Hanafi tidak pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Suku saksi Mandahiling;
- Bahwa Tanah yang berbatas sebelah utara, baran dan selatan adalah tanah pusaka tinggi suku Mandahiling Hasan Basri Kunder;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di balik tambak ada lingkar;
- Bahwa untuk pembangunan jalan lingkar tersebut Nagari meminta ijin kepada kaum suku sikumbang, suku Mandahiling dan Suku Tanjung;
- Bahwa tidak ada meminta ijin kepada suku Caniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang hadir dari suku mandahiling;
- Bahwa kemarin saksi ada melewati tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek perkara ada warung/ kios milik Dedi, ada kolam yang dirawat oleh keluarga Dedi, dan ada rumah milik Rawani;
- Bahwa Sawani adalah ibu dari Dedi;
- Bahwa Suku ibu Dedi adalah Piliang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya itu yang ada di atas objek perkara, kemudian di sebelah utara tanah objek perkara ada rumah Abu;
- Bahwa yang punya tambak udang adalah kerja sama dengan Syahril;
- Bahwa Tambak udang dibangun sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada tanaman tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan tanaman apasaja yang ada diatas tanah objek perkara;





- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek perkara selain penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita tersebut dari Mamak saksi bernama Syafei tentang Lareh disuruh oleh Hasan Basri Kunder untuk menunggui tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tersebut dari saksi masih SD dan sampa saksi dewasa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tentang surat menyurat penyerahan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Hasan Basri Kunder menyuruh Lareh menunggui tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hasan Bari Kunder ataupun kaumnya mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita mamak saksi tersebut mengenai Lareh meminta Silih Jariah kepada Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian tentang silih jariah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjaidnya silih jariah;
- Bahwa yang menanam tanaman tua diatas tanah objek perkara adalah Lareh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hasan Basri Kunder bercocok tanam diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Lareh tidak ada dikampung saat Lareh meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa lareh tidak dikuburkan di pekuburan suku caniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sumur tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keputusan dari Majelis adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang digugat adalah masalah tanah tambak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyerahkan tanah untuk sekolah SD tersebut adalah Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian tertulisnya;
- Bahwa ketika penyerahan tanah untuk sekolah SD Lareh masih hidup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyerahan tanah tersebut tidak ada meminta persetujuan Lareh;
- Bahwa ketika kecil saksi tinggal di Kalampayan;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kandang sapi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Posisi kandang sapi disebelah utara bagian belakang;
- Bahwa kandang sapi tersebut milik Eti;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa saksi melihat kandang sapi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan saksi terakhir masuk ke tanah objek perkara;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar diatas tanah objek perkara ada 2 (dua) kuburan;
- Bahwa kuburan Lareh dan si Upik, tetapi saksi hanya mendengar cerita saja, tidak ada melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Si Upik tidak ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada pondasi rumah diatas tanah objek perkara atau tidak;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara tidak ada lagi diatas tanah objek perkara, saksi tidak tahu sejak kapan pondok Lareh tersebut tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan tanah objek perkara timbul sejak Rawani mulai membangun rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyerahkan tanahnya untuk dibangun tambak, kemudian Tergugat dipermasalahkan karena oleh Tergugat, karena Tergugat mengatakan bahwa tanah tambak tersebut milik mereka;
- Bahwa Pemilik Tambak menyewa tanah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada menerima sewa;
- Bahwa dari cerita Pengusaha tambak, yang menyewakan tanah adalah Syahril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Syahril menyewakan tanah tersebut atas nama pribadi atau atas nama kaum;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 45 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil sewa tambak tersebut untuk Syahril pribadi atau untuk kaumnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketika tanaman tua diatas tanah objek perkara dipanen, Lareh berbagi hasil dengan orang lain selain Hasan Basri Kunder;
  - Bahwa di sekitar kalampayan tidak ada kaum suku caniago memiliki tanah;
  - Bahwa tanah orang caniago ada memiliki tanah di dekat mesjid berjarak 2 kilometer dari tanah objek perkara;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang mandahiling yang ikut serta dalam perjanjian membuat tambak tersebut adalah Syahril, Syahrul dan Muhammad Ridwan;
  - Bahwa Hasan Basri kunder dengan Syahril dan Syahrul hubungannya mamak kemenakan, sedangkan Hasan Basri Kunder dengan Muhamad Ridwan Hubungannya kakek dan cucu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Hasan Basri Kunder memanen kelapa diatas tanah objek perkara;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengambil kelapa diatas tanah objek perkara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang diatas tanah objek perkara masih ada pondok dan kandang sapi atau tidak, karena saksi sudah lama tidak masuk ke tanah objek perkara;
  - Saksi tidak mengetahui si upik yang berkubur diatas tanah objek perkara tersebut dari pihak penggugat atau tergugat;
  - Bahwa masih ada rumah Rawani diatas tanah objek perkara;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang tinggal di rumah tersebut, saksi ada melihat orang di rumah tersebut ketika saksi lewat;
- Menimbang, bahwa Tergugat I.4 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Anduang Dino, Pr (Alm) Suku Caniago, Korong Kalampayan Pasia Kamumuan Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 22 Juli 1998, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-2;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 46 dari 78



3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 November 1981, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-3;
4. Fotokopi Hasil musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak di Korong Kalampaian Pasie, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kec. Sei. Limau, Kab. Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 20220, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 20212 dan Tahun 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 18 Juli 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 27 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T.I.4-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I.4 telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Parman Can;**

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan leh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara terletak di Korong Kalampayan Pasie Kenagarian Kamuman Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara yaitu:  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Basri Kunder;  
Sebelah Barat berbatas dengan Pasir Maelo;  
Sebelah selatan berbatas dengan ....

Putusan Perdana Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 47 dari 78



Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya Tiku-Pariaman;

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek perkara adalah Nurmawati;
- Bahwa Dari sejarah yang saksi dengar dari salah seorang orang tua di Kalampayan bernama bujang, beliau mengatakan dahulunya jalan Tiku-Pariaman terletak di pinggir laut, di sebelah baratnya tanah sangat sedikit, lama kelamaan laut menyusut, setelah laut menyusut tanah tambah luas, orang dari kampung datang ke sana dan mengambil tanah di sana ada yang dari Suku Tanjung, Sikumbang, Mandahiling dan Caniago, kalau yang dari suku Caniago yang mengambil tanah di sana adalah Tuangku Imam Pasang, Tuangku Imam Pasang menyerahkan tanah tersebut kepada kemenakannya yang bernama Andung Ani, disitulah Andung Ani tinggal dan membuat rumah, sampai mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bernama Iskandar Datuak Lareh, Badar, Bazar dan Tarolen, yang saksi lihat ketika saksi ke tanah objek perkara, yang menanam kelapa dan ubi di tanah objek perkara adalah Iskandar Datuak Lareh, setelah Andung Ani meninggal dilanjutkan penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Iskandar sampai beliau meninggal dunia, setelah Iskandar meninggal penguasaan tanah objek perkara dilanjutkan oleh kemenakannya bernama Muslir, dan kemudian dilanjutkan oleh Nurmawati;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Iskandar Lareh, ketika itu saksi masih kecil, masih SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Iskandar Lareh pernah tinggal diatas tanah objek perkara sampai dengan beliau meninggal dunia;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Iskandar dikuburkan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Iskandar meninggal dunia yang menguasai tanah objek perkara adalah Muslir, kemudian beberapa bulan belakangan tanah objek perkara dikuasai oleh adik Muslir bernama Nurmawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) bidang tanah yang dijual oleh Iskandar yang pertama dijual kepada Syahrial dan Sidi Abu dan yang kedua dijual kepada sekolah untuk perumahan guru;
- Bahwa Saksi mengetahui Iksndar Lareh menjual 2 (dua) bidang tanah pada saat persidangan ninik mamak di kampung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan sidang ninik mamak tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang ninik mamak tersebut sebagai pendengar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam persidangan ninik mamak tersebut adalah antara Syahril suku Mandahiling dengan M. Hanafi suku Caniago cucu dari Iskandar;
- Bahwa yang diperkarakan adalah masalah tanah yang di kalampayan dan tanah SD;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah pakeputusan sidangtersebut adalah semenjak dari jalan raya sampai ke tanah pasir maelo adalah milik suku Caniago Iskandar Datuak Lareh;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sebelah kanan tanah objek perkara ada tanah orang mandahiling;
- Bahwa selama Iskandar tinggal diatas tanah objek perkara, beliau yang mengambil hasil tanaman diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hasan Basri Kundur tidak pernah datang kepada Iskandar dan mengatakan tanah objek perkara miliknya;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara ada rumah Azir, anak dari Mak Adiak suku Caniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Mak adiak bisa membuat rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah betemu dengan Tuangku Imam Pasang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tuangku Imam Pasang mengambil tanah pasie Maelo dari sejarah yang diceritakan oleh Bujang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Bujang dengan Tuangku Imam Pasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Saudara Tuangku Imam Pasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Iskandar adalah cucu Imam Pasang;
- Bahwa Ibu Iskandar adalah anduang Ani;
- Bahwa Anduang Ani adalah keponakan Imam Pasang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anduang Ani menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Iskandar menguasai tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 49 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Iskandar yang bernama Bazar, Barambang, Tarolen menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Iskandar sendiri yang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Iskandar memiliki isteri dan anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan Isteri dan anaknya tersebut;
- Bahwa Iskandar tinggal diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurbuliah dan Imam Rasyid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Azimar;
- Bahwa saksi kenal dengan Bujang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Imam Rasyid, Nurbuliah, Azimar dan Bujang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hanafi menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Muslir meninggalkan tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Muslir punya pondok diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tambak udang ada di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa Tambak udang tersebut milik Haji Nasrul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Haji Nasrul meminta ijin membuat tambak udang di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Haji Nasrul membayar uang sewa ataubagi hasil tambak udang kepada Nurawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemerintah minta ijin kepada siapa untuk dibangun jalan lingkaran di belakang tambak udang;
- Bahwa Ninik mamak yang ikut menyelesaikan sengketa tanah objek perkara adalah 1. Haji Aswar, S.H., 2. Ri. Erman, 3. Apuk Tapih, 4. Sardi, 5. Tuanku Mudo Saba dan 6. Wali Nagari Kamumuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Gani Arif;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Abdul Gani Arif ditunjuk sebagai ketua pengadilan adat, sebelum sidang dimulai beliau mengundurkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Abdul Gani Arif mengundurkan diri karena beliau bertengkar dengan keponakannya di tempat pesta ponakannya, kemudian mengancam keponakannya nanti malam tidak boleh dilanjutkan bareng/ badoncek, beliau tidak akan hadir, malam

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 50 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya beliau menemui sakis, wali nagari, datuak mudo, kemudian beliau mengatakan dilanjutkan badoncek, setelah itu beliau perig, keesokan harinya besoknya pada malam hari kami pergi pesta, kemudian diadakan rapat oleh seluruh pemuka masyarakat Kamumuan, keputusannya masalah beliau bertengkar dengan keponakannya bisa diselesaikan dengan baik, tetapi masalah keputusan baretong/ badoncek tidak bisa dirubah karena itu merupakan tradisi sejak dari dahulu, padasiang hari pesta, malamnya baretong, 2 hari setelah pesta beliau membuat surat pengunduran diri yang berisi beliau mengundurkan diri dan tidak akan mengurus masalah sako dan pusako di kamumuan, kemudian ditunjuklah Aswar, S.H. sebagai Ketua Pengadilan adat;

- Bahwa Abdul Gani Arif ada menjalankan sidang tersebut sekali, setelah itu beliau mengundurkan diri;
- Bahwa yang menggugat adalah Hanafi yang digugat adalah tambak Haji Nasrul, karena berdirinya tambak, Hanafi menanyakan kepada Syahril kenapa orang mendirikan tambak di tanah beliau, lalu dijawab oleh Syahril kalau dari tanah dari Sungai Pua sampai ke jalan raya adalah tanahnya, namun setelah pengadilan adat tidak terbukti kalau tanah tersebut milik Syahril, menurut kebiasaan di Kamumuan siapa yang punya tanah di pinggir jalan Raya maka dia yang punya tanah sampai ke Pasir Maelo, maka diputuskan yang punya tanah adalah Hanafi suku caniago cucu dari Iskandar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mendengar Haji Nasrul berbagi hasil tambak dengan Syahril;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di balik jalan yang terletak bagian timur tersebut tanah siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah dan gudang pinang yang ada di balik jalan milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanah untuk Sekolah SD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi SD tersebut berdiri di atas tanah Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Hasan Basri Kunder dengan Syahrul, Syahril dan Muhammad Ridwan;
- Bahwa Iskandar Lareh hanya diserahkan pengelolaan tanah objek perkara oleh Hasan Basri Kunder;

Putusan Perdana Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 51 dari 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hasan Basri Kundur dan Bujang menyerahkan tentang pengelolaan tanah objek perkara kepada Iskandar Lareh;
- Bahwa Saksi mengetahui anduang ani menguasai tanah objek perkara dari sejarah saja, saksi tidak melihat langsung, yang saksi lihat menguasai tanah objek perkara adalah Iskandar Lareh;
- Bahwa saksi tidak melihat Iskandar Lareh menanam tanaman tua diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat Iskandar Lareh menanam diatas tnaah objek perkara berupa Ubi dan Kelapa;
- Bahwa tanah caniago ditengah diapit oleh Mandahilingh;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada rumah pondok milik Azirman sekarang ditempati oleh Artos dan Dedi;
- Bahwa yang membuat sumur tua diatas tanah objek perkara adalah Andung Ani;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Iskandar dikuburkan diatas tanah objek perkara, karena ketika Iskandar meninggal kami tidak berada di kampung, saksi merantau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Iskandar meninggal diatas tanah objek perkara, awalnya beliau diurus oleh Nurbuliah, setiap hari diantarkan nasi, pagi harinya ketika Nurbuliah datang lagi, ternyata Iskandar sudah meninggal, kemudian pemakamannya diselenggarakan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada minta persetujuan dari suku Mandahiling, karenatanah tersebut adalah tanah Iskandar sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Iskandar dikuburkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa orang caniago boleh dikuburkan di tanah orang mandahiling, Kalau atas persetujuan kaum mandahiling,tetapi untuk Iskandar tidak ada minta persetujuan siapapun ketika beliau akan dikuburkan, karena beliau dikuburkan di tanahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Iskandar tidak pernah menerima uang Siliah Jariah;
- Bahwa yang saksi lihat Iskandar menanam pohon kelapadan ubi, ditanah objek perkara juga ada pohon melinjo dan pinang, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa Pondasi tersebut bekas rumah Anduang Ani;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 52 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Iskandar meninggal saksi sedang di rantau;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari orang, Iskandar laleh dikuburkan di tanah objek perkara tanpa adanya musyawarah;
- Bahwa hubungan Nurbuliah dengan Iskandar adalah sepupu;
- Bahwa Nurbuliah sudah meninggal;
- Bahwa Nurbuliah tidak dikuburkan diatas tanah objek perkara atas kesepakatan kaum;
- Bahwa Sadaura Iskandar dikuburkan berpencar-pencar, saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara berasal dari Angkunya Imam Pasang, yang diturunkan kepada Ibu Iskandar yang bernama Anduang Ani, setelah itu diturunkan kepada Iskandar;
- Bahwa Saksi mengetahui beda pusaka tinggi dan pusaka rendah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Iskandar yang berasal dari Angkunya Imam Pasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penguasaan tanah pusaka tinggi dari suku ke suku;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pusaka tinggi dikuasai sendiri-sendiri dari mamak turun ke kemenakan;
- Bahwa tanah Pusaka tinggi orang Caniago banyak di Kalampayan, ada di sebelah barat, ada di sebelah utara, ada di sebelah selatan dan ada di sebelah Timur;
- Bahwa tuangku Imam Pasang dikuburkan di Kamuman;
- Bahwa tuangku Imam Pasang tidak dikuburkan di tanah objek perkara karena beliau seorang ulama besar mesjidnya ada di Kamuman, berdasarkan kesepakatan beliau dikuburkan di dekat mesjidnya Di Kamuman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dimana anduang ani dikuburkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara sudah bersertifikat;

## 2. Saksi Marlis;

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan leh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kalampayan, Kenagarian KotoTinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara yaitu:  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah orang Tanjung;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 53 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat berbatas dengan laut;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah orangmandahiling;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan lingkar;

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tanah objek perkara ketika orang membangun tambak;
- Bahwa yang membangun tambak tersebut adalah Haji Nasrul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah objek perkara adalah Lareh, apapun yang dibuat orang diatas tanah objek perkara tersebut atas ijin si Lareh, saksi pernah membeli kelapa di tanah objek perkara kepada si Lareh dan tidak ada ganggu gugat dari Penggugat;
- Bahwa pemerintah ada membuat keputusan bagi siapa saja yang meninggal dikuburkan di pandam pekuburan mereka masing-masing, jadi saat Lareh meninggal dunia dikuburkan di tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Lareh meninggal tanah objek perkara dikuasai oleh kemenakannya yang bernama Si Ati sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sekarang saksi tidak ada lagi membeli kelapa di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan tanaman lain di atas tanah objek perkara, yang saksi tahu saksi membeli kelapa diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bagian tanah objek perkara yang dijual oleh Lareh;
- Bahwa tanah tersebut ada yang dijual kepada Abu;
- Bahwa diatas tanah tersebut Abu membangun rumah bertingkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lareh menjual tanah hanya kepada Abu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Rasyid;
- Bahwa hubungan Lareh dengan Imam Rasyid adalah mamak kemenakan;
- Bahwa Ati adalah Kemenakan Iskandar Lareh;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Azir dengan Lareh satu suku, saksi tidak tahu berapa tanah tersebut dibeli kepada Lareh;
- Bahwa Saksi kenal Hasan Basri Kunder bersuku Mandahiling;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah ibu Hasan Bassri Kunder di sebelah tanah objek perkara;
- Bahwa rumah ibu Hasan Basri Kunder bersepadan dengan tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 54 dari 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hasan Basri Kunder memberi Silih Jariah kepada Lareh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara dari dulu dikuasai oleh Lareh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal diatas tanah objek perkara, sebelum Iskandar Lareh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Iskandar lareh bisa berladang di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Iskandar Lareh bertanam diatas tanah objek perkara minta ijin kepada Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Saksi membeli kelapa di tanah objek perkara kepada Lareh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Iskandar Lareh bagi hasil dengan Hasan Basri Kunder;
- Bahwa orang suku tanjung yang berbatas sepeda sebelah utara dengan tanah objek perkara adalah Nursal;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek perkara yang ada hanya pohon kelapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muslir atau si Mun, beliau pernah tinggal diatas tanah objek perkara, akan tetapi sekarang beliau sudah tidak tinggal diatas tanah objek perkara lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang mengusir si Mun dari objek perkara;
- Bahwa dahulu memang ada rumah si Mun diatas tanah objek perkara, ketika beliau pindah rumah tersebut dibongkar oleh si Mun sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh si Mun membuka/ membongkar rumah tersebut;
- Bahwa Si Mun membongkar rumahnya tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana si Mun tersebut pindah;
- Bahwa di sebelah selatan tanah objek perkara ada tanah Syahril (Penggugat) suku Mandahiling;
- Bahwa Saksi mengetahui di dekat tanah objek perkara ada tambak udang milik Haji Nasrul;
- Bahwa Haji Nasrul meminta ijin untuk membuat tambak udang kepada si Ati keponakan Iskandar Lareh;
- Bahwa Saksi mengetahui Haji Nasrul minta ijin kepada si Ati untuk membuat tambak udang dari cerita Syahril (Penggugat);

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 55 dari 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui disekitar tanah objek perkara ada Sekolah SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa meminta ijin untuk membangun sekolah SD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan sekolah SD tersebut berdiri di tanah orang mandahiling yaitu Hasan Basri Kunder;
- Bahwa hubungan Hasan Basri Kunder dengan Syahril dan Syahrul adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Hasan Basri Kunder dengan Muhammad Ridwan;
- Bahwa Lareh ada memiliki rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Iskandar Lareh tinggal diatas tanah objek perkara bersama dengan saudaranya yang bernama Bazar, Brambang dan Tarolen;
- Bahwa Saksi melihat langsung Bazar, Brambang dan Tarolen tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ibu dari Lareh, Bazar, Brambang dan Tarolen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang yang merupakan kemenakan Iskandar Lareh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Azimar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang tinggal di Kalampayan;
- Bahwa jarak rumah Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang dengan tanah objek perkara sekitar 200 meter;
- Bahwa Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang dikuburkan;
- Bahwa Iskandar Lareh dikuburkan di tanah objek perkara;
- Bahwa Iskandar Lareh dikuburkan di tanah objek perkara karena tanah objek perkaratersebut milik Iskandar;
- Bahwa saksi ikut menggali kuburannya pada saat Lareh Meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ijin dari orang mandahiling atau tidak saat Iskandar Lareh dikuburkan di tanah objek perkara;
- Bahwa yang membuat jalan lingkar adalah Pemerintah atas rekomendasi dari wali nagari;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 56 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Nagari minta ijin kepada masyarakat untuk membuat jalan lingkar tersebut, tetapi saksi tidak tahu kepada siapa saja wali nagari meminta ijin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui di balik jalan pariaman-tiku tersebut tanah siapa;
  - Bahwa yang punya gudang pinang yang ada di balik jalan adalah Urang Sumando Syahril;
  - Bahwa tanah diobjek perkara juga merupakan tanah orang mandailing;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa di atas tanah objek perkara;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Iskandar lareh tersebut memberikan pertigaan atau perempatan hasil kelapa tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui Iskandar Lareh pernah menjual tanah objek perkara kepada sidi Abu;
  - Bahwa sekarang diastanah objek perkara ada rumah dan kolam;
  - Bahwa yang menempati tanah objek perkara adalah Azirman;
  - Bahwa Azirman bisa membuat rumah diatas tanah objek perkara karena orang tuanya membeli tanah tersebut kepada Iskandar Lareh;
  - Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah tersebut dari cerita orang lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Hasan Basri Kunder tidak keberatan Iskandar Lareh menjual tanah tersebut kepada orang tua Azirman;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan ketika pembuatan tambak sampai ada sidang di Pengadilan adat;
- Menimbang, bahwa Tergugat V.3 untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Kamuman, Gambar Situasi Nomor 1143/1991 tanggal 15 November 1991, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.V 1s/d 4.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat V telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Mardianis;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 57 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Buyung Adiak dibawa oleh Iskandar untuk pindah ke Kalampayan, saksi membantu Buyung Adiak pindah ke tanah objek perkara, Buyung Adiak untuk sementara tinggal di rumah Iskandar Lareh, lama-kelamaan Buyung Adiak membangun rumah diatas tanah objek perkara, tetapi saksi tidak tahu bagaimana cerita beliau dapat membangun rumah diatas tanah objek perkara tersebut, ketika pembangunan rumah tersebut diadakan acara perhelatan pembangunan rumah tersebut yang dibantu oleh Iskandar, Hasan Basri Kunder, ayah saksi dan saksi juga ikut membantu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lebih dulu dibangun rumah Buyung Adiak dari pada rumah Abu;
- Bahwa Abu bisa membangun rumah diatas tanah yang merupakan bagian dari tanah objek perkara karena beliau membeli tanah tersebut kepada Iskandar Lareh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Iskandar Lareh mendapatkan tanah objek perkara dari orang tua terdahulu yaitu mamak dari Iskandar Lareh, tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dahulunya didapat dari dibeli atau pemberian, setahu saksi setelah Buyung Adiak tinggal dit tanah objek perkara, Buyung Adiak dan isterinya yang bernama Rawani yang memberi makan Iskandar Lareh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Iskandar Lareh dengan Hasan Basri Kunder tidak ada, mereka hanya berbatas sepadan tanah, Iskandar Lareh sukunya Caniago sedangkan Hasna Basri Kunder sukunya Mandahiling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Iskandar Lareh meninggal di rumahnya yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ribut-ribut ketika Iskandar Lareh meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah mushalla tersebut diberi oleh Iskandar dan Hasan Basri Kunder;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Sidi Abu bersepadan dengan tanah Hasan Basri Kunder yang batasnya pohon Rumbia;
- Bahwa ada pustaka di samping mushala, tapi Saksi tidak mengetahui apakah tanahnya dibeli kepada Iskandar Lareh atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Buyung Adiak membangun rumah tidak adaribut-ribut, bahkan ketika beliau membangun rumah tersebut dipestakan yang dihadiri oleh Hasan Basri Kunder, Nazar yang

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 58 dari 78





merupakan Mmaak dari Syahril dan Datuak Kinayan yang ketika itu dijabat ayah saksi juga hadir;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Iskandar Lareh meninggal tidak ada terjadi ribut-ribut;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Korong Kalampayan, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;;
- Bahwa luas tanah objek perkara lebih kurang 1 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara yaitu  
Sebelah barat berbatas dengan tanah orang caniago;  
Sebelah utara berbatas dengan tanah kaum mandahiling;  
Sebelah Selatan berbatas dengan berbatas dengan tanah orang mandahiling;

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya;

- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara rumah buyung Adiak dan ada bekas rumah Iskandar;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 2 (dua) buah kuburan yaitu kuburan iskandar dan kuburan dari pik Buliah yaitu ibu dari Eti;
- Bahwa Saksi ada melihat sumur tua diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sumur tersebut dibuat oleh Iskandar Lareh;
- Bahwa rumah Buyung Adiak dibangun pada tahu 1974, beliau pindah ke tanah objek perkara pada tahun 1973;
- Bahwa buyung adiak bisa membangun rumah diatas tanah objek perkara karena beliau sudah dianggap saudara Iskandar Lareh, mereka satu suku sama-sama bersuku caniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Iskandar Lareh dengan Buyuang Adiak satu ranji;
- Bahwa Saksi ada melihat/hadair ketika Buyung Adiak membangun rumah;
- Bahwa Sidi Abu dan Syahril bisa membangun rumah diatas tanah tersebut dengan cara membeli tanah kepada Iskandar Lareh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Lareh bisa membuat rumah dan memiliki tanah objek perkara karena tanah objek perkara didapatkan dari Mamaknya yang bernama Imam Tuanku Pasang;
- Bahwa selama hidupnya Iskandar Lareh tinggal di tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 59 dari 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iskandar Lareh berladang di tanah objek perkara, dari situlah biaya hidupnya;
- Bahwa Iskandar Lareh dahulunya ada memiliki isteri dan anak;
- Bahwa setelah Iskandar meninggal yang tinggal di tanah objek perkara adalah Buyung Adiak dan sekarang diteruskan oleh si Eti kemenakan dari Buyung Adiak;
- Bahwa Hasan Basri Kunder hadir pada saat pembangunan rumah Buyung Adiak;
- Bahwa Hasan Basri Kunder tidak ada protes pada saat pembangunan rumah Buyung Adiak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar silih jariah antara Iskandar Lareh dengan Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Hasan Basri kunder tidak protes ketika Iskandar Lareh menjual tanah kepada Abu;
- Bahwa Buyung Adiak dan isterinya sudah meninggal;
- Bahwa sekarang rumah Buyung Adiak dihuni oleh anaknya bernama Dedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan tanah objek perkara pernah di selesaikan di Nagari atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah antara Iskandar Lareh dengan Abu;
- Bahwa mamak kepala waris dalam kaum Nurmawati namanya si Rafi, saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa yang mengambil kelapa diatas tanah objek perkara ada Eti dan ada Azirman;
- Bahwa Orang suku mandahiling tidak ada mengambil kelapa diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Tuangku Imam Pasang adalah orang Kalampayan yaitu jalan ke Kuba'an;
- Bahwa jarak tempat asal Tuangku Imam Pasang dengan tanah objek perkara sekitar 500 meter;
- Bahwa tanah Tuangku Imam Pasang tersebut merupakan tanah yang berasal dari niniknya;
- Bahwa Tuangku Imam Pasang mendapatkan tanah objek perkara karena hubungan baik dengan orang Mandahiling, beliau mengaji di sana maka diberi tanah;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 60 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara dahulunya adalah tanah orang mandahiling;
- Bahwa Tuangku Imam pasang meminta tanah objek perkara kepada orang tua-tua mandahiling yang bernama Hasyim dan Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Lareh bisa menempati tanah objek perkara karena tanah tersebut milik Mamaknya;
- Bahwa dahulu Lareh tinggal diatas tanah objek perkara bersama saudaranya bernama Brambang dan Taloren tetapi saksi tidak tahu siapa ibu mereka;
- Bahwa Brambang dan Taloren tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Buyung Adiak tersebut bekerja ke sawah dan beliau juga dukun;
- Bahwa Buyung Adiak dibawa Lareh tinggal diatas tanah objek perkara karena mereka sesuku;
- Bahwa sebelumnya Buyung Adiak tinggal di simpang Kamumuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Buyung Adiak dibawa oleh Lareh tinggal di tanah objek perkara karena Buyung Adiak bermasalah di Kamumuan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Imam Rasyid dan si Bujang, yang merupakan kemenakan dari Lareh;
- Bahwa Nurbuliah, si Bujang dan Imam Rasyid tidak pernah tinggal dan menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Lareh menjual tanah kepada si Abu meminta ijin kepada Hasan Basri Kunder;
- Bahwa hubungan Syahril, Syahul dan Muhamad Ridwan jalan cucu Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Lareh meninggal di tanah objek perkara dan dikuburkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa ketika Lareh akan dikuburkan di tanah objek perkara tidak ada meminta ijin kepada orang mandahiling;
- Bahwa tanah yang didekat sekolah SD adalah tanah orang mandahiling;
- Bahwa orang yang membuat tambak tersebut minta ijin kepada Syahril selaku orang mandahiling dan kepada Hansafi selaku orang Caniago;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 61 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanafi tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Hanafi tidak pernah mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa semua yang saksi terangkan tentang tanah objek perkara merupakan yang saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi tinggal di simpang Kamuman, berjarak 250 meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Iskandar Lareh;
- Bahwa Hasan Basri Kunder tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Hasan Basri Kunder dan orang mandahiling lainnya hadir ketika rumah Buyung Adiak dibangun;
- Bahwa suku Mandahiling yang ada di Kalampayan ada 4;
- Bahwa Syahril termasuk suku mandahiling Hasan Basri Kunder;
- Bahwa Tuangku Imam Pasang dikuburkan di dekat mesjid Imamah di Kamumuan;
- Bahwa di Kalampayan Pasir tidak ada orang caniago memiliki pusaka, yang ada hanya orang Sikumbang, orang Tanjung dan Orang Mandahiling;
- Bahwa kakak HasanBasri Kunder bernama Hasyim tidak pernah menggarap tanah objek perkara;

## 2. Saksi Azwir;

- Bahwa sejak saksi SD, saksi tinggal di tanah objek perkara, sampai dengan saksi tamat SD;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah objek perkara sekitar kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Iskandar Lareh tersebut adalah kakak ayah saksi bernama Barambang;
- Bahwa Saksi tinggal diatas tanah objek perkara bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa sebelumnya Iskandar Lareh tinggal di Sungai Geringging;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal saksi tetap tinggal di Sungai Limau tetapi bukan di tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 62 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah saksi meninggal, Iskandar Lareh tetap tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat rumah Buyung Adiak dibangun di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan ketika rumah Buyung Adiak didibangun, Hasan Basri Kunder, Datuak Kinayan juga menyaksikan rumah Buyung Adiak tersebut dibangun;
- Bahwa tidak keributan saat rumah Buyung Adiak dibangun;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang ada diatas tanah objek perkara kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa yang membangun rumah tempat saksi tinggal diatas tanah objek perkara tersebut adalah adik ayah saksi yang bernama Kutar;
- Bahwa ayah saksi bersaudara ada 5 (lima) orang yaitu Iskandar Lareh, Barambang, Kutar Tarolen dan Bazar, sedangkan 1 (satu) lagi bernama Nazar, akan tetapi ketika itu Nazar sudah meninggal;
- Bahwa selama saksi tinggal diatas tanah objek perkara tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa selama tinggal di atas tanah objek perkara saksi dan ayah saksi ada menanam tanaman di atas tanah objek perkara yaitu menanam kelapa, mangga, dan tanaman lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Basri Kunder karena tanahnya bersepadan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa selama saksi tinggal diatas tanah objek perkara tidak ada dipermasalahkan oleh Hasan Basri Kunder;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Korong Kalampayan, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa lebar tanah objek perkara adalah 60 meter sedangkan panjangnya sampai ke laut;
- Bahwa Saksi tahu batas sepadan tanah objek perkara yaitu:

Sebelah barat berbatas dengan pantai/laut;

Sebelah utara berbatas dengan tanah kaum Hasan Basri Kunder suku Mandahiling;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iyak Dari suku Mandahiling;;

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya;

- Bahwa setelah ayah saksi meninggal saksi pindah dari tanah objek perkara karena kaka ayah saksi yang bernama Iskandar Lareh juga ingin tinggal di sana;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 63 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara milik orang tua-tua dahulu, yang keponakannya bernama si Ani yang merupakan ibu dari ayah saksi;
- Bahwa Anduang Ani suku Caniago;
- Bahwa sekarang yang ada diatas tanah objek perkara adalah pohon kelapa, pondasi bekas rumah Iskandar Lareh dan sumur;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 2 (dua) buah kuburan yaitu kuburan Iskandar Lareh dan kuburan keponakannya yang bernama Upik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sumur karena ketika saksi tinggal diatas tanah objek perkara sumur tersebut sudah ada juga, mungkin yang membuat adalah Kutar yang sebelumnya tinggal diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi ikut membuat pondasi pembangunan rumah Buyung Adiak;
- Bahwa Iskandar Lareh yang memberikan tanah untuk pembangunan rumah Buyung Adiak;
- Bahwa Suku Buyung Adiak adalah Caniago, beliau merupakan keponakan Iskandar Lareh;
- Bahwa si abu ada memiliki rumah di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa si Abu membeli tanah kepada Iskandar Lareh karena saksi tinggal di daerah sana juga;
- Bahwa si Abu bisa membuat rumah di dekat tanah objek perkara karena beliau membeli tanah tersebut kepada Iskandar Lareh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mardianis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurbuliah;
- Bahwa saksi kenal dengan Bujang dan Imam Rasyid;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Azimar;
- Bahwa Imam Rasyid dan Bujang adalah anak kakak Nurbuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurbuliah, Imam Rasyid dan Bujang tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum Iskandar Lareh yang tinggal diatas tanah objek perkara adalah Kutar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara merupakan tanah pembelian Ungku tuo suku caniago;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembelian tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 64 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa ungku tuo melakukan jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku apa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa Buyung Adiak membangun rumah ketika saksi masih sekolah SMP di Pariaman;
- Bahwa Saksi tamat SMP tahun 1969;
- Bahwa Saksi mengetahui Buyung Adiak membangun rumah karena setiap minggu saksi pulang ke Sungai Limau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Nurbuliah, si Bujang dan Imam Rasyid memberikan tanah kepada seseorang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama isteri Buyung Adiak;
- Bahwa Saksi ada mendengar Buyung Adiak atau isterinya menerima tanah dari orang lain;
- Bahwa yang memberi tanah tersebut kepada Buyung Adiak adalah Iskandar Lareh;
- Bahwa cara Iskandar Lareh memberikan tanah kepada Buyung Adiak adalah menghibahkan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Iskandar Lareh kenapa memberikan tanah objek perkara kepada Buyung Adiak, dan Iskandar Lareh mengatakan kasihan Buyung Adiak tidak memiliki rumah;
- Bahwa di dekat tanah objek perkara ada sekolah SD;
- Bahwa tanah untuk sekolah SD tersebut adalah tanah Hasan Basri Kunder suku Mandahiling;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Iskandar Lareh bekerja sama dengan Hasan Basri Kunder untuk mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa hubungan Iyak Dari dengan Hasan Basri Kunder adalah bandusanka/ bersaudara;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah objek perkara sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tambak udang tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa, orang yang membuat tambak udang meminta ijin;
- Bahwa kemenakan Iskandar Lareh yang saksi kenal adalah si Eti dan Si Mun;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 65 dari 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurbuliah adalah kemenakan Iskandar Lareh (anak sepupu Iskandar Lareh);
- Bahwa hubungan Iskandar Lareh dengan Buyung Adiak adalah mamak kemenakan tetapi kemenakan jauh;
- Bahwa lebih dekat hubungan Nurbuliah dan Bujang dengan Iskandar Lareh;
- Bahwa kalau Iskandar Lareh meninggal yang lebihberhak atas tanah objek perkara adalah Nurbuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Ibu Buyung Adiak;
- Bahwa tanah yang ada di balik jalan tanah objek perkara sebelah timur adalah tanah orang mandahiling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar;
- Bahwa tanah sebelah barat yang dikuasai oleh orang tua saksi sampai ke laut/ pantai;
- Bahwa dahulu orang tua saksi mengambil hasil kelapa yang ada di sebelah barat tanah objek perkara, sekarang pohon kelapa tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon melinjo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Ungku Tuo;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Ibu Iskandar Lareh yang bernama Ani pernah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ani;
- Bahwa Saksi mengetahui Ani pernah tinggal diatas tanah objek perkara dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Ani dikuburkan di Jiraik didekat Surau tengah Kalampayan;
- Bahwa Bazar dikuburkan di kampung isterinya di Gasan;
- Bahwa Saksi lahir di Pakanbaru, saksi mulai tinggal di tanah objek perkara ketika saksi mulai sekolah SD sekitar umur 9 tahun;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Karan, di rumah orang tua perempuan saksi;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Karan setelah ayah saksi meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Tuangku Imam Pasang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tuangku Imam Pasang tinggal diatas tanah objek perkara;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 66 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Buyung Adiak membangun rumah diatas tanah objek perkara, saksi sudah tamat SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Buyung adiak tinggal dimana, sebelum Buyung Adiak tinggal dit tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Buyung Adiak bermasalah di Kamumuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Buyung Adiak tersebut seorang Duku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Iskandar Lareh ada membuat pondok diatas tanah objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah tuo ayah saksi yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang membangun rumah tuo tersebut adalah nenek saksi bernama Ani;
- Bahwa rumah Buyung Adiak tersebut dibangun di sebelah utara tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Buyung Adiak tersebut dibangun diatas tanah Iskandar Lareh;
- Bahwa kalau tradisi di kampung, ketika kita membangun pondasi rumah, maka banyak orang / warga kampung yang datang membantu;
- Bahwa Hasan Basri Kunder tidak ada melarang Buyung Adiak membuat tanah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Hasan Basri Kunder hadir ketika pemakaman Iskandar Lareh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Iskandar Lareh ada menanam pohon kelapa dan pohon kedondong diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Iskandar Lareh tidak bahwa ada memberikan pertigaan Hasil kelapa tersebut kepada Hasan Basri Kunder, karena hasilnya untuk Iskandar Lareh sendiri, ketika ayah saksi tinggal di atas tanah objek perkara hasil kelapa diatas tanah objek perkara diambil oleh ayah saksi;
- Bahwa Hasan Basri Kunder tidaka ada meminta hasil pertigaan tanaman diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah Iskandar Lareh;
- Bahwa Saksi mengetahui Iskandar meninggal dunia;
- Bahwa anak Iskandar Lareh ada 5 (lima) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iskandar Lareh dikuburkan diatas tanah objek perkara karena kuburan umum sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Iskandar Lareh dikuburkan;
- Bahwa Iskandar Lareh meninggal di rumah tua yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Iskandar Lareh meninggal, yang tinggal di rumah tua tersebut adalah Nurbuliah;
- Bahwa Selain Nurbuliah ada Eti yang tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada saudara-saudara Hasan Basri Kundur ribut-ribut ketika Buyung Adiak membangun rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa si Mun adalah kemenakan Iskandar Lareh;
- Bahwa si Mun pernah membuat pondok diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meruntuhkan pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pembuat tambak meminta ijin untuk membuat tambak diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar keributan tentang pembuatan tambak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juli 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi jawaban dari Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X tersebut, ternyata isi

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 68 dari 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





materi Jawaban dari Tergugat tersebut, selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X mengandung materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

**Dalam eksepsi:**

**Objek gugatan kabur dan tidak jelas serta kurang pihak;**

1. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat halaman 7, mendalilkan objek Perkara berupa tanah persawahan, dan tanah perparakan, dahulunya tanah dimaksud terletak di Nagari Kuranji Hilir. Dan oleh karena adanya pemekaran pemerintah Nagari, maka saat ini tanah yang dimaksud termasuk dalam wilayah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang dalam gugatannya, kapan terjadinya pemekaran Nagari tersebut? seharusnya Penggugat harus menjelaskan dengan jelas dan terang waktu perubahan letak objek perkara akibat dari pemekaran nagari Kuranji Hilir menjadi Nagari Koto Tinggi Kuranji hilir. Kemudian, objek perkara tidak terlihat adanya sawah sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 1 Tergugat I.4, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya, yaitu:

Bahwa sesungguhnya tidak ada kekaburan gugatan Penggugat dalam perkara aquo, karena pada hakekatnya telah menyebutkan dengan jelas, lengkap, dan sempurna batas-batas sepadan tanah objek perkara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan selama ini. adapun menyangkut dengan kapan terjadinya perubahan dan pemekaran nagari tempat beradanya tanah objek perkara, hal itu sesungguhnya secara yuridis bukanlah merupakan hal yang prinsip dalam perkara aquo, yang pasti semenjak adanya pemekaran pemerintahan nagari kuranji hilir menjadi 2 (dua) nagari, masing-masingnya dikenal dengan nagari guguk kuranji hilir dan nagari koto tinggi kuranji hilir, maka semenjak saat itu pula tanah objek



perkara termasuk dalam wilayah atau territorial pemerintahan nagari koto tinggi kurangi hilir;

Adapun menyangkut dengan dalil eksepsi yang menyatakan tidak ada objek perkara berupa sawah. Penggugat tidak pernah mendalilkan tanah objek perkara berupa tanah persawahan, melainkan tanah objek perkara adalah merupakan tanah peperakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 1 Tergugat I.4 dan Replik dari para Penggugat, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bila diperhatikan secara seksama eksepsi angka 1 Tergugat I.4 ini sudah masuk ke ranah pokok perkara, yang tentunya haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah pembuktian, sehingga eksepsi angka 1 Tergugat I.4 tidak dapat diterima;

#### **Eksepsi Tergugat**

##### **A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa subjek dalam gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dimana Penggugat (Syahrul, Dkk) sama sekali tidak melibatkan serta menarik Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Limau dalam subjek gugatannya, karena berdasarkan informasi serta keterangan yang didapat melalui prinsipal kami Wali Nagari Koto Tinggi Kurangi Hilir mengatakan bahwa permasalahan/sengketa antara Penggugat (Syahrul) dan Tergugat (Musliar) ini dulunya sudah pernah diselesaikan secara musyawarah dengan para pemangku kepentingan serta para ninik mamak yang bernaung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Limau akan tetapi tidak didapatkan perdamaian atau penyelesaiannya disaat itu, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat VIII dan Tergugat X huruf A, Para Penggugat tidak menanggapi dalam Repliknya;

#### **Eksepsi Tergugat I.4**

2. Bahwa bila diteliti dengan cermat dan jelas Pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, ternyata masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan Para Tergugat, diantaranya : saudara H. NASRUL yang elakukan kerjasama Tambak udang diatas



objek perkara dan Saudara ABU yang juga menguasai sebagian objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I.4 angka 2 Tergugat I.4, Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Penggugat menanggapi dalam Repliknya yaitu:

Bahwa Adapun menyangkut dengan dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat harus menarik H. Nasrul dan Abu selaku Tergugat dalam perkara aquo, adalah merupakan dalil yang keliru, dan menyesatkan, dengan alasan:

Bahwa secara yuridis Penggugat tidak perlu menarik H. Nasrul dan Abu selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo. Karena tanah yang dikuasai oleh H. Nasrul dan Abu bukanlah merupakan tanah objek perkara, melainkan merupakan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara, tepatnya tanah yang dikuasai oleh H. Nasrul adalah tanah yang berada di sebelah Barat tanah objek perkara (tanah bidang VI). Sedangkan Abu tidak pernah menguasai tanah disekitar tanah objek perkara, kecuali isterinya yang bernama Syahrial yang dahulunya telah membeli sebagian dari harta pusaka tinggi Penggugat, dimana tanah tersebut berbatasan dan berada disebelah Utara dari tanah objek perkara. (Vide: Posita gugatan Para Penggugat pada angka 3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Eksepsi Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X formulasinya sama terkait gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/ orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya sebagaimana yang telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan bahwa "Para Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang



dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya”, sehingga terhadap dalil eksepsi angka 2 Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X ini sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya persengketaan antara para pihak adalah bahwa Penggugat secara berkaum ada memiliki, dan mewarisi harta pusaka tinggi kaum secara turun-temurun dari ninik-niniknya terdahulu, berupa tanah persawahan, dan tanah peparakan, dahulunya tanah dimaksud terletak di Nagari Kuranji Hilir. Dan oleh karena adanya pemekaran pemerintahan Nagari, maka pada saat ini tanah dimaksud termasuk dalam wilayah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan tanah kaum suku Tanjung;
- Selatan : berbatas dengan tanah kaum suku Sikumbang;
- Barat : berbatas dengan jalan lingkar Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir;
- Timur : berbatas dengan jalan raya Sungai Limau-Tiku;

Bahwa dahulunya tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dimaksud merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya. Akan tetapi oleh karena sebagian dari tanah dimaksud telah ditransaksikan kepada Pemda Padang Pariaman untuk pembangunan SD, dan sebagian lagi telah ditransaksikan oleh Iskandar Alias Lareh kepada seorang perempuan yang bernama Syahrial, serta sebagian lagi dilakukan kerjasama pembuatan tambak udang dengan H. Nasrul. Sehingga pada saat ini tanah pusaka tinggi Penggugat dimaksud telah berubah menjadi 6 (enam) bidang. Adapun bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

**Bidang I:**

Berupa tanah peparakan/ perumahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang II);
- Selatan : berbatas dengan tanah kaum suku Sikumbang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang diserahkan; pengelolaannya kepada H. Nasrul (tanah bidang VI);
- Timur : berbatas Jalan Raya Sungai Limau-Tiku;

## Bidang II:

Berupa tanah peparakan/perumahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : sebagiannya berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang V), dan sebagiannya lagi juga berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada SD No.25 Sungai Limau. Dan sebagiannya lagi berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang III);
- Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang I);
- Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang diserahkan pengelolaannya kepada H. NASRUL (tanah bidang VI).
- Timur : sebagian berbatas dengan Jalan Raya Sungai Limau-Tiku, dan sebagian lagi berbatas dengan tanah Syahrial;

## Bidang III:

Berupa tanah peparakan/perumahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan jalan gang menuju SD 25;
- Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini (tanah bidang II);
- Barat : berbatas dengan tanah kawasan SD 25;
- Timur : berbatas dengan jalan raya Sungai Limau-Tiku;

## Bidang IV:

Berupa tanah peparakan/perumahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan tanah kaum suku Tanjung;
- Selatan : berbatas dengan jalan Gang menuju SD 25;
- Barat : berbatas dengan tanah kawasan SD 25;
- Timur : berbatas dengan Jalan Raya Sungai Limau-Tiku;

## Bidang V:

Berupa tanah peparakan/ perumahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan kaum suku Tanjung;
- Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga (Bidang II);
- Barat : berbatas dengan kawan tanah ini (Bidang VI);

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 73 dari 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan tanah kawasan SD 25;

Bidang VI:

Dahulunya adalah berupa tanah persawahan, dan sekarang telah berubah wujudnya menjadi tambak udang, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan kaum suku Tanjung;

Selatan : berbatas dengan kaum suku Sikumbang;

Barat : berbatas dengan Jalan Lingkar Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir;

Timur : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang I, bidang II, dan tanah bidang V);

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah bidang II, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Utara : sebagiannya berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang V), dan sebagiannya lagi juga berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada SD, No.25 Sungai Limau, dan sebagian lagi berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah ditransaksikan kepada seorang perempuan bernama Syahrial, dan sekarang ini tanah dimaksud dikuasai oleh anak kandung Syahrial yang bernama Radianis alias Era;

Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga (tanah bidang I);

Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang diserahkan pengelolaannya kepada H. Nasrul (tanah bidang VI);

Timur : sebagian berbatas dengan Jalan Raya Sungai Limau-Tiku, dan sebagian lagi berbatas dengan tanah Syahrial;

Untuk selanjutnya mohon disebut Tanah Objek Perkara;

Bahwa perbuatan Tergugat IV bersama-sama dengan saudara kandungnya masing-masingnya bernama Nurbuliah, Imam Rasyid, dan Bujang yang telah begitu saja dengan tanpa seizin, dan tanpa persetujuan kaum Penggugat mensertifikatkan sebagian dari tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg menimbulkan kewajiban Penggugat, untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil pokok sengketa yang telah diajukannya;

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 74 dari 78

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah: Apakah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum keturunan para Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, para Penggugat maupun Tergugat I.4 dan Tergugat V.3 telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun Saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut:

Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Ranji/ Silsilah Keturunan dari Pik Uniang, Gandoriyah dan Minah Suku Mandahiliang Korong Kalampayan Kec. Sungai Limau, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Ranji/ Silsilah Keturunan dari Pik Uniang, Gandoriyah dan Minah Suku Mandahiliang Korong Kalampayan Kecamatan Sungai Limau, bukti ini menerangkan bahwa para Penggugat merupakan keturunan dari Pik Uniang, Gandoriyah dan Minah Suku Mandahiliang Korong Kalampayan Kec. Sungai Limau, bahwa bukti ini dipergunakan untuk menjelaskan keturunan atau kekerabatan dalam suatu kaum berdasarkan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 tersebut, tidak ada membuktikan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi para Penggugat, sehingga bukti surat P-1 berupa ranji tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan, tanggal 02 Juli 2021, bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan, tanggal 02 Juli 2021, bukti surat bertanda P-4a berupa Surat Pernyataan Syahril Tetanggal, 28 Mei 2018, dan bukti surat bertanda P-4b berupa Surat Pernyataan Mohammad Ridwan tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa bukti surat bertanda bukti P-2 merupakan bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicermati isinya hanya merupakan pernyataan sepihak dan tidak ada didukung atau dikuatkan oleh bukti-bukti lain, disamping itu juga tidak dihadirkan saksi-saksi yang bertandatangan didalam surat pernyataan tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa P-3 adalah terkait Kerjasama pengelolaan tanah tanah untuk tambak udang antara Penggugat dengan Rahmat Fauzi, Dimana tanah tersebut berbatasan dengan objek perkara dan tidak ada keterkaitan objek perkara secara langsung, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4a, dan bukti P-4b tersebut merupakan fotocopi dari fotocopi yang tidak diperlihatkan aslinya, dimana dalam kaidah hukumnya "surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985)", maka fotocopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (vide Pasal 188 KUHPerdata), maka bukti surat terkait dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi tidak ada satupun menerangkan dan mengetahui tentang adanya ijin atau persetujuan Ninik Penggugat yang bernama Bujang dan Hasan Basri Kunder kepada Iskandar alias Lareh untuk menggarap dan menanam tanaman tua dan tanaman muda di objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juli 2024 objek perkara tersebut para Tergugat yang bertempat tinggal di objek perkara sejak dahulu sedangkan para Penggugat hanya berbatasan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari bukti-bukti surat maupun bukti keterangan Saksi-saksi yang telah dikomparisikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dan tidak berkaitan dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah bertempat tinggal diatas objek perkara sedangkan Tergugat sejak dahulu bertempat tinggal disekitar objek perkara;

maka berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim menyimpulkan, para Penggugat tidak bisa membuktikan pokok sengketa yakni tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatan para Penggugat;



Menimbang, bahwa karena pokok sengketa tidak bisa dibuktikan, dengan demikian terhadap masing-masing petitum gugatan para Penggugat lainnya, tidak relevan untuk dikaji dan dipertimbangkan lagi, oleh karena itu cukup beralasan, terhadap seluruh petitum gugatan para Penggugat, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), Adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X tidak dapat diterima;

**Dalam pokok perkara:**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.502.500,00 (tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh, kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dihadiri oleh Trioka Saputra, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Putusan Perdata Nomor:85/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 77 dari 78



Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya Pemberkasan	Rp 100.000,00.
3. PNBP Panggilan pertama	Rp 300.000,00.
4. Biaya Panggilan	Rp1.092.500,00.
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.850.000,00.
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00.
8. Materai	Rp 10.000,00.
9. Redaksi	Rp 10.000,00.
- Jumlah	Rp3.502.500,00.

(tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);